

**PANDANGAN AL-QUR'ÂN TENTANG ETIKA
DIGITAL: ANALISIS TEMATIK ATAS KOMUNIKASI
DI ERA MEDIA SOSIAL**



**Oleh:
KHAIRIL QADRI
10009512**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Master Of Arts In Islamic Studies (MAIS)**

**PROGRAM STUDI ISLAMIC STUDIES
PROGRAM PASCASARJANA
INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
PANDANGAN AL-QUR'ĀN TENTANG ETIKA DIGITAL: ANALISIS
TEMATIK ATAS KOMUNIKASI DI ERA MEDIA SOSIAL

Khairil Qadri
10009512

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar *Master of Arts in Islamic Studies*
Program Islamic Studies

Menyetujui untuk diajukan pada ujian tesis
Supervisor,



Dr. Miftakhussurur, M.A

Mengetahui
Assistant Head Of Departement
Islamic Studies and Arabic Language



Dr. Mega Satria Nurul Falah S.S MA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Qadri

Student ID : 10009512

Program Studi : Islamic Studies Master Program

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Indonesia, 25 April 2025

Hormat Saya



Khairil Qadri
10009512

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman dan Islam, serta karunia kekuatan dan takdir-Nya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pandangan Al-Qurān Tentang Etika Digital: Analisis Tematik Atas Komunikasi di Era Media Sosial*” ini dengan baik. Tesis ini disusun secara khusus sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Studi Islam, dan secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Šalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju cahaya Islam.

Proses penyelesaian tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan serta bimbingan dari segenap pihak yang berkaitan. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Rektor International Open University Dr. Bilal Philips.
2. Ketua Program Master of Arts in Islamic Studies Indonesia AA. Hubur, Lc., MA., MM., Ph.D.
3. Dosen pembimbing Dr. Saepul Anwar, MA., M.Hum.
4. Seluruh dosen, staf dan karyawan program Master of Arts in Islamic Studies Indonesia.
5. Orang tua penulis yang selalu suport dalam semua hal, sahabat-sahabat dan orang tercinta yang selalu suport dan selalu ada, serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebut satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat di dunia maupun di akhirat. Penulis pun menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa penyusunan tesis ini masih belum sempurna dan tentu memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca secara umum.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang kasih sayangnya tak terbatas dan tak pernah putus dalam waktu yang berjalan terus. Karena doa yang selalu terpanjat serta tetesan keringatnya saya bisa sampai pada titik ini. Semoga engkau selalu diberi keberkahan kesehatan serta umur panjang.

Karya ini juga saya persembahkan untuk Kakek dan Nenek saya yang selalu memberikan motivasi untuk saya bisa terus menjadi anak yang lebih baik.

Karya ini juga saya persembahkan untuk Istri dan anak-anak yang menemani saya tanpa rasa bosan selama masa penulisan tesis ini, dan terus memberikan semangat untuk tidak menyerah. Seluruh keluarga, sahabat yang saya sayangi.

Dan terakhir Karya ini juga saya persembahkan untuk Semua Keluarga saya, teman-teman dekat yang memberi semangat saya untuk menyelesaikan tesis ini.

MOTTO

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ
نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya “Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. Dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hamba-Nya”

(Q.S. Ali Imran :30)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Pelafalan
ا	Alif	Tidak dikembangkan	Tidak dikembangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Kan dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal Panjang

Tanda baca	keterangan	ditulis
اَ	Fathah + alif	ā
يَ	Kasrah + ya mati	ī
وُ	Dhammah + wau mati	ū

3. Vokal Rangkap

Tanda Baca	Keterangan	Ditulis
اَيَ	Fathah + ya mati	ai
اَوْ	Fathah + ya mati	au

4. Syaddah (Tasydid)

Penulisan tasydid (ّ) yakni dengan menggandakan huruf yang diberi syiddah tersebut. Seperti النَّبِيُّ **an-nabawiyyah**.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan (ال) yakni “al”. Dalam transliterasinya terbagi dua, yaitu:

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah, ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf setelahnya. Contoh: النَّبِيُّ **an-nabawiyyah**.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah, ditransliterasikan sesuai bunyi aslinya. Contoh: الْبَرِيَّةُ **al-bariyyah**.

6. Singkatan

ed. = Editor

H = Hijriah

H.R. = Hadis Riwayat

M = Tahun Masehi

no. = Nomor

p. = page (halaman)

pp. = multi page (lebih dari satu halaman)

Q.S.	= Al-Quran Surat
r.a.	= Raḍiyallāhu ‘anhu
SAW	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
SWT	= subḥānahu wa ta’ala
terj.	= Terjemah
tp.	= Tahun Penerbit
tt.	= Tanpa Tempat
tth.	= Tanpa Tahun
W	= Wafat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
1. Konsonan	v
2. Vokal Panjang.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
A. Manfaat Teoritis	5
B. Manfaat Praktis	5
C. Manfaat Akademik	6
D. Manfaat Sosial.....	7
E. Manfaat kebijakan dan Regulasi	8
1.5 Batasan Penelitian	8
A. Ruang Lingkup Materi	8
B. Ruang Lingkup Konteks	9
C. Batasan Sumber Tafsir	9
D. Batasan Referensi Sekunder.....	9
E. Batasan Pendekatan Metodologis	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12

2.1	Landasan Teori	12
A.	Konsep Komunikasi dalam Islam	12
B.	Etika Komunikasi Digital.....	14
C.	Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i).....	15
2.2	Penelitian Terdahulu.....	18
A.	Table Penelitian Terdahulu.....	18
B.	Perbandingan dengan Penelitian Peneliti.....	20
C.	Kebaruan (Novelty).....	21
2.3	Kerangka Teoritis	22
A.	Teori Komunikasi Islam.....	23
B.	Teori Etika Digital.....	23
C.	Teori Pendekatan Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i).....	24
2.4	Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Sumber Informasi.....	28
A.	Sumber Primer	28
B.	Sumber Sekunder	28
3.3	Instrumen Penelitian.....	29
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	29
3.5	Metode Analisis Data	29
3.6	Identifikasi Tema dan Ayat Relevan.....	30
3.7	Kajian Tafsir.....	30
3.8	Integrasi Literatur.....	31
3.9	Korelasi ke Fenomena Digital Kontemporer	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Tabayyun dan Verifikasi Informasi dalam Al-Qur'an	32
A.	Pendahuluan	32
B.	Teks Ayat dan Tafsir	32
C.	Tabayyun dan Relevansinya di Media Sosial.....	33
D.	Pendekatan Akademik: Tabayyun Sebagai Konsep Komunikasi Islam	34

E.	Integrasi dengan Teori Komunikasi	36
F.	Penutup: Revitalisasi Tabayyun di Era Digital	36
4.2	Larangan Gībah, Fitnah, dan Namīmah dalam Komunikasi Digital.....	37
A.	Pendahuluan	37
B.	Teks Ayat dan Tafsir	37
C.	Fenomena di Media Sosial	43
D.	Analisis Literatur Ilmiah	44
E.	Integrasi dengan Teori Komunikasi	45
F.	Penutup dan Rekomendasi	45
4.3	Qaulan Sadīdan, Qaulan Layyinan, Qaulan Balīghan, Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan dalam Etika Komunikasi Digital	47
A.	Pendahuluan	47
B.	Qaulan Sadīdan: Ucapan yang Jujur dan Lurus	47
C.	Qaulan Layyinan: Ucapan yang Lembut.....	50
D.	Qaulan Balīghan: Ucapan yang Menyentuh dan Efektif.....	52
E.	Qaulan Kariman: Ucapan yang sopan	54
F.	Qaulan Ma'rufan: Ucapan yang santun	55
G.	Integrasi Kelima Prinsip dalam Budaya Komunikasi Muslim.....	57
H.	Kesimpulan dan Rekomendasi	58
4.4	Kejujuran dan Amanah Digital dalam Perspektif Al-Qurān	58
A.	Pendahuluan	58
B.	Kejujuran (Shiddiq) dalam Perspektif Al-Qurān.....	59
C.	Amanah dalam Perspektif Al-Qurān	60
D.	Fenomena Penyimpangan Kejujuran dan Amanah di Media Sosial	62
E.	Integrasi Nilai Qurāni dengan Literasi Digital	63
F.	Penutup.....	63
4.5	Menjaga Kehormatan dan Privasi Perspektif Al-Qurān di Era Digital .	64
A.	Pendahuluan	64
B.	Landasan Al-Qurān tentang Menjaga Kehormatan dan Privasi	64
C.	Tafsir Klasik dan Dimensi Etik	68
D.	Fenomena Pelanggaran Kehormatan di Era Media Sosial	68

E.	Aspek Hukum dan Perlindungan Privasi	68
F.	Integrasi Nilai Qurāni dan Literasi Digital.....	69
G.	Penutup.....	70
4.6	Da'wah Digital dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Al-Qurān dan Komunikasi Islam Kontemporer	71
A.	Pendahuluan	71
B.	Dalil Qurānī tentang Da'wah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.....	72
C.	Da'wah Digital dalam Prespektif Al-Maqāsid Asy- Syari'ah.....	75
D.	Penutup.....	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	83
A.	Untuk Para Dai dan Konten Kreator Islami	83
B.	Untuk Lembaga Pendidikan dan Pesantren	83
C.	Untuk Organisasi Keislaman dan Pemerintah.....	83
D.	Untuk Masyarakat Umum.....	83
E.	Untuk Peneliti Selanjutnya.....	84
DAFTAR	PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN		93

ABSTRAK

Qadri, Khairil. 2025. *Pandangan Al-Qurān Tentang Etika Digital: Analisis Tematik Atas Komunikasi di Era Media Sosial*. Tesis. Program Master of Arts in Islamic Studies International Open University Indonesia, dosen pembimbing Dr. Saepul Anwar, MA., M.Hum.

Kata Kunci: Etika digital, Al-Qurān, komunikasi, tafsir tematik, media sosial

Pesatnya kemajuan teknologi digital, seperti media sosial, telah mengadaptasi cara manusia berkomunikasi. Meskipun memberikan kemudahan dalam bertukar informasi dan membangun jaringan sosial, media sosial juga melahirkan berbagai persoalan etika, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, serta pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, Al-Qurān sebagai pedoman kehidupan umat Islam mempunyai ajaran fundamental mengenai etika komunikasi yang relevan untuk menjawab tantangan komunikasi di masa digital. Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji nilai-nilai etika digital berdasarkan perspektif Al-Qurān melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik analisis isi terhadap ayat-ayat Al-Qurān yang berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi, misalnya kejujuran (ṣidq), klarifikasi informasi (tabayyun), menjaga kehormatan dan privasi, larangan ghibah dan fitnah, serta adab dalam berbicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qurān mengajarkan prinsip-prinsip etika komunikasi yang sangat relevan diterapkan untuk penggunaan media sosial, baik dalam menjaga etika personal maupun dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep etika digital berbasis nilai-nilai Islam, serta menjadi panduan praktis bagi umat Muslim dalam berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk pengembangan kurikulum, edukasi digital Islami, serta kebijakan penggunaan media sosial yang lebih etis.

ABSTRACT

Qadri, Khairil. 2025. *The Qurān's Perspective on Digital Ethics: A Thematic Analysis of Communication in the Era of Social Media*. Thesis. Master of Arts in Islamic Studies Program, International Open University Indonesia. Supervisor by Dr. Saepul Anwar, MA., M.Hum.

Keywords: Digital ethics, Qurān, communication, thematic interpretation, social media

The rapid advancement of digital technology, particularly social media, has transformed the way people communicate. While social media facilitates the exchange of information and social networking, it also gives rise to ethical issues such as the spread of hoaxes, hate speech, slander, and violations of privacy. In this context, the Qurān as a guide for Muslim life offers fundamental teachings on communication ethics that are highly relevant to the challenges of digital interaction. This research aims to explore the values of digital ethics from the Qurānic perspective through a thematic interpretation approach. Using qualitative descriptive methods and content analysis techniques, the research analyzes Qurānic verses related to communication principles, including honesty (ṣidq), information verification (tabayyun), protecting honor and privacy, the prohibition of gossip and slander, and etiquette in speech. The results indicate that the Qurān provides ethical communication guidelines that are highly applicable to social media usage, both in maintaining personal integrity and fostering a healthier digital environment. The findings contribute to the development of Islamic-based digital ethics and serve as practical guidance for Muslims to interact responsibly in digital spaces. This study is expected to serve as a reference for curriculum development, Islamic digital education, and more ethical social media policies.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah cara manusia berkomunikasi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter menjadi ruang interaksi sosial baru yang tidak hanya memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga membentuk opini, identitas, dan bahkan perilaku masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, media sosial tidak luput dari berbagai persoalan etika. Maraknya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, fitnah, perundungan daring (cyberbullying), hingga pelanggaran privasi menjadi tantangan serius yang perlu disikapi secara bijak (Rusliawan dkk., 2024).

Seiring dengan pertumbuhan berbagai platform media sosial, semakin banyak pula kasus penyalahgunaan yang terjadi di dalamnya. Contohnya adalah rasisme dan penggunaan sarkasme. Salah satu masalah yang sering muncul adalah Bullying Siber, di mana individu yang dianggap melakukan kesalahan atau terlihat tidak sempurna diolok-olok oleh orang lain melalui komentar yang berisi cacian, hinaan, ungkapan kasar, hingga menjatuhkan martabat korban. Tindakan ini sangat merugikan bagi si korban, meskipun mereka hanya menjadi sasaran serangan dari orang-orang yang bahkan tidak dikenal. Situasi semacam ini dapat terjadi karena tidak adanya batasan dalam mengekspresikan pendapat di media sosial. Sementara itu, sudah ada regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Tampubolon & Siregar, 2022).

Fenomena ini mencerminkan adanya krisis nilai dalam praktik komunikasi digital. Banyak pengguna media sosial yang abai terhadap etika dalam berinteraksi, sehingga berdampak pada keretakan sosial, polarisasi masyarakat, dan degradasi moral. Dalam konteks inilah pentingnya mengkaji kembali nilai-nilai etika komunikasi berdasarkan sumber nilai Islam yang paling fundamental, yaitu Al-Qur'an.

Islam memandang komunikasi bukan sekadar proses teknis pertukaran pesan, melainkan sebagai aktivitas yang memiliki nilai moral dan spiritual. Al-Qurʾān memuat banyak petunjuk tentang prinsip-prinsip komunikasi yang tepat dan benar. Terdapat beberapa contoh yaitu perintah untuk berkata jujur Q.S. Al-Aḥzab:70, melakukan tabayyun atau klarifikasi terhadap informasi Q.S. Al-Ḥujurāt:6, menjaga kehormatan dan tidak bergunjing Q.S. Al-Ḥujurāt:12, serta berbicara dengan sopan Q.S. Al-Isrā:53. Nilai-nilai ini secara kontekstual sangat relevan untuk diimplementasikan dalam komunikasi digital yang saat ini didominasi oleh kecepatan dan spontanitas yang sering kali mengabaikan etika. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama umat Islam, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam interaksi mereka di dunia maya, guna menciptakan komunikasi yang lebih bermakna dan konstruktif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang disampaikan dalam Al-Qurʾān, individu dapat membangun hubungan yang lebih baik dan bertanggung jawab di platform digital. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas interaksi, tetapi juga membantu dalam membentuk identitas moral dan spiritual yang kuat di kalangan pengguna internet (Naqqiyah dkk., 2024).

Dalam perspektif hadis, komunikasi seorang Muslim harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab sosial. Telah ditegaskan bahwa media sosial harus digunakan sebagai sarana daʿwah dan pembentukan akhlaq, bukan sebagai alat untuk menyebar kebencian atau fitnah (Wiranata & Dhofin, 2023).

Dalam berdaʿwah sekalipun, prinsip etika komunikasi tetap harus dijaga. Daʿwah yang dilakukan dengan cara kasar, provokatif, atau menjatuhkan pihak lain akan menghilangkan nilai daʿwah itu sendiri. Sebaliknya, komunikasi harus dilaksanakan sesuai hikmah, mauʿizah ḥasanah, dan komunikasi yang baik.

Memperluas pembahasan dengan menyoroti tantangan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam studi keislaman. Telah ditegaskan pentingnya penyesuaian prinsip etika Al-Qurʾān agar tetap relevan di era digital, termasuk dalam penggunaan media sosial yang didorong oleh algoritma dan otomatisasi (Zuhri dkk., 2024).

Manajemen da'wah digital harus berbasis pada maqasid Al-Qur'an, agar tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan di ruang siber (Derysmono, 2021).

Namun, kajian yang ada masih dominan bersifat deskriptif dan belum banyak menggali secara sistematis nilai-nilai komunikasi dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik. Pendekatan tafsir tematik (at-tafsir al-maud'u) sangat relevan untuk mengkaji fenomena etika digital, karena mampu mengintegrasikan berbagai ayat yang tersebar dalam Al-Qur'an ke dalam satu tema pembahasan yang utuh dan kontekstual.

Meskipun istilah "etika" tidak ditemukan secara eksplisit (zhohir) dalam Al-Qur'an, substansi maknanya sejalan dan identik dengan konsep "akhlak" yang secara eksplisit banyak disebut dan dijelaskan dalam teks-teks Al-Qur'an. Dalam konteks keilmuan, "etika" berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan, watak, atau norma tentang baik dan buruk. Sementara "akhlak" dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *khuluq*, yang juga bermakna tabiat, perangai, atau sikap batin yang diwujudkan dalam perbuatan. Dengan demikian, baik etika maupun akhlak sama-sama membahas dimensi moralitas dan nilai dalam perilaku manusia.

Al-Qur'an tidak menggunakan istilah "etika" karena berasal dari tradisi filsafat Barat, namun kandungan ajarannya dipenuhi dengan prinsip-prinsip akhlak mulia, yang oleh para ulama dan sarjana Muslim dipahami sebagai landasan etika Islam. Oleh karena itu, dalam kajian ini, "etika" dipahami sebagai padanan makna dari "akhlak", yakni seperangkat nilai yang membimbing manusia untuk berperilaku baik sesuai tuntunan wahyu.

Maka dari itu, penelitian akan menjadi penting dalam menjawab permasalahan etika komunikasi dalam media sosial dengan merujuk pada nilai-nilai Al-Qur'an secara tematik. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam pengembangan teori komunikasi Islam, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan digital yang bertanggung jawab dan sesuai syari'at.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, muncul sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab melalui penelitian ini. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam mengarahkan fokus kajian serta pengumpulan dan analisis data. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah antara lain:

1. Bagaimana pandangan Al-Qurān terhadap prinsip-prinsip etika dalam komunikasi?
2. Apa saja nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qurān yang relevan dengan konteks digital dan media sosial?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai etika Qurāni tersebut dalam praktik komunikasi di era media sosial?
4. Apa kontribusi pendekatan tafsir tematik dalam merumuskan konsep etika digital berbasis Al-Qurān?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah memberi jawaban rumusan masalah yang telah disusun peneliti. Secara umum, penelitian memiliki tujuan yaitu mengkaji dan meneliti pandangan Al-Qurān tentang etika digital melalui pendekatan tafsir tematik. Dibawah ini tujuan khusus dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan Al-Qurān mengenai prinsip-prinsip etika dalam komunikasi.
2. Mengidentifikasi nilai-nilai etika komunikasi yang ada pada ayat-ayat Al-Qurān yang relevan terhadap fenomena komunikasi di era media sosial.
3. Menganalisis relevansi dan penerapan nilai-nilai etika komunikasi Qurāni dalam praktik bermedia sosial.
4. Menunjukkan kontribusi pendekatan tafsir tematik dalam merumuskan konsep etika digital Islam yang kontekstual dan aplikatif.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya memberi kontribusi yang signifikan dalam berbagai dimensi, baik dari sisi teoretis, praktis, akademik, maupun sosial

keagamaan. Keberadaan isu etika dalam komunikasi digital merupakan persoalan kontemporer yang bersifat kompleks, karena tidak hanya menyangkut aspek teknologi dan informasi, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan spiritual umat manusia. Oleh karena itu, kajian tentang etika digital dari perspektif Al-Qurān melalui pendekatan tafsir tematik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang luas dan berjangka Panjang, penelitian memiliki manfaat ialah, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang studi Al-Qurān dan tafsīr, terutama terkait pengembangan pendekatan tafsir tematik (*at-tafsīr al-maudū‘i*) selaku metode yang relevan dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qurān tidak hanya dibaca sebagai kitab petunjuk spiritual semata, melainkan juga sebagai sumber etika universal yang dinamis dan aplikatif. Penelitian ini akan membuktikan bahwa nilai-nilai komunikasi dalam Al-Qurān tidak bersifat kaku dan ahistoris, tetapi justru kontekstual dan dapat dijabarkan ke dalam berbagai persoalan zaman modern, termasuk komunikasi digital.

Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model konseptual dalam mengembangkan teori etika komunikasi Islam berbasis naṣ. Sebagian besar teori komunikasi yang beredar di masyarakat saat ini masih bersumber dari perspektif Barat sekuler, yang mengesampingkan dimensi spiritual dan wahyu dalam pembentukan etika komunikasi. Penelitian ini menawarkan alternatif epistemologis dengan menjadikan Al-Qurān selaku sumber utama nilai, sehingga komunikasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis atau sosial, melainkan sebagai bentuk ibadah dan refleksi dari kualitas keimanan seorang Muslim.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini harapannya memberi panduan konkret bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, dalam berinteraksi di dunia

maya. Dengan maraknya penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan budaya saling menyalahkan di media sosial, diperlukan acuan etis yang kuat untuk membimbing perilaku pengguna agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Hasil temuan ini dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam bermedia sosial secara Islami, baik dalam konteks individu, komunitas da'wah, maupun lembaga Pendidikan.

Disisi lain, temuan penelitian dapat memiliki manfaat dalam membantu para da'i, guru, pendidik, dan pengelola konten da'wah digital dalam menyusun materi komunikasi yang santun, bijak, dan berdampak positif. Melalui rujukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip etika tematik, para komunikator Muslim dapat melaksanakan perannya selaku agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak digital umat.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi lembaga penyelenggara da'wah, seperti masjid, ormas Islam, dan komunitas digital Islami, dalam merumuskan kebijakan konten yang sesuai dengan maqasid asy-syarī'ah. Nilai-nilai seperti menjaga kehormatan, mencegah kerusakan, dan memelihara persatuan umat dapat dijadikan dasar dalam menentukan batasan-batasan etis dalam berkomunikasi di ruang siber.

C. Manfaat Akademik

Dalam lingkup akademik, penelitian ini akan dijadikan selaku referensi ilmiah untuk pengembangan kajian interdisipliner antara ilmu tafsir, komunikasi, dan teknologi informasi. Hasil dari temuan ini akan diterapkan selaku bahan ajar pada mata kuliah seperti Etika Komunikasi Islam, Tafsīr Mauḍū'i, Studi Al-Qur'an Kontemporer, maupun Kajian Media Digital Islami. Mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dengan isu-isu etika digital berbasis nilai keislaman dapat merujuk pada penelitian ini sebagai titik awal atau landasan teoretis dalam pengembangan riset lanjutan.

Penelitian ini juga dapat mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang lebih spesifik, seperti studi tentang "etika digital dalam perspektif

hadits”, “nilai-nilai komunikasi profetik dalam media sosial”, atau “perbandingan etika komunikasi Islam dan Barat dalam ruang digital”. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi produk ilmiah tunggal, tetapi membuka peluang bagi pengembangan wacana akademik yang lebih luas dan relevan dengan zaman.

D. Manfaat Sosial

Etika digital tidak hanya menyangkut hubungan individu dengan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi sosial dan budaya masyarakat. Komunikasi yang tidak etis di media sosial berpotensi menimbulkan polarisasi, konflik horizontal, bahkan kekerasan simbolik yang merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun budaya komunikasi yang sehat, inklusif, dan beradab di masyarakat.

Nilai-nilai Qurāni seperti kejujuran (ṣidq), klarifikasi informasi (tabayyun), tidak menyebar aib (satr), dan menjaga kesantunan (ḥusnul khuluq) dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat struktur masyarakat digital. Budaya saling menghormati, tidak mudah tersinggung, dan terbiasa berdiskusi secara santun merupakan bagian dari etika yang dibangun Al-Qurān sejak 14 abad silam. Penelitian ini akan menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut ke dalam konteks media sosial masa kini.

Manfaat sosial lain dari penelitian ini adalah memberikan kesadaran kepada pengguna media sosial bahwa perilaku komunikasi di dunia maya juga memiliki konsekuensi ukhrawi. Banyak orang menganggap dunia digital sebagai ruang “bebas dosa” karena bersifat maya dan anonim. Padahal, dalam perspektif Islam, setiap ucapan, baik lisan maupun tulisan, termasuk yang diketik di media sosial, akan dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Penelitian ini mengingatkan kembali bahwa etika komunikasi adalah bagian dari akhlaq, dan akhlaq adalah esensi utama dari ajaran Islam.

E. Manfaat kebijakan dan Regulasi

Manfaat penting dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap penyusunan kebijakan dan regulasi komunikasi digital yang berbasis nilai-nilai keislaman. Pemerintah, lembaga pendidikan, ormas Islam, hingga komunitas digital dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk merumuskan pedoman etika bermedia sosial bagi warga Muslim. Pedoman ini dapat berbentuk kode etik, modul literasi digital Islami, hingga kurikulum pembinaan karakter digital.

Hasil penelitian akan direkomendasikan menjadi rujukan pertimbangan untuk penyusunan regulasi internal di institusi Islam, seperti pesantren, universitas, maupun organisasi da'wah digital. Dengan adanya basis normatif dari Al-Qur'ān, maka regulasi yang dibentuk memiliki legitimasi religius yang kuat dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim secara luas.

1.5 Batasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penetapan batasan penelitian sangat penting guna menjaga fokus kajian agar tidak meluas secara tidak terkendali dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Batasan ini juga berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai ruang lingkup analisis yang dilakukan, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan hasil penelitian.

Penelitian tergolong dalam studi kualitatif yang menerapkan pendekatan tafsir tematik (*at-tafsir al-maudū'i*) untuk menelaah nilai-nilai etika komunikasi digital berdasarkan Al-Qur'ān. Maka dari itu, ruang lingkup penelitian memiliki batasan dalam beragam komponen sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip komunikasi Islami, khususnya yang memiliki implikasi terhadap praktik komunikasi di era media sosial. Ayat-ayat yang dibahas akan dikaji melalui pendekatan tematik dengan fokus pada tema-tema seperti kejujuran (*ṣidq*), tabayyun (klarifikasi

informasi), menjaga kehormatan dan privasi, larangan gibah dan fitnah, serta adab berbicara dan bersikap.

B. Ruang Lingkup Konteks

Konteks yang menjadi fokus penelitian ini adalah praktik komunikasi digital yang terjadi di media sosial modern, seperti WhatsApp, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan Facebook. Penelitian tidak membahas secara teknis aspek teknologi media sosial, melainkan hanya membatasi diri pada sisi etika dan perilaku komunikasi pengguna dalam interaksi daring. Pembahasan diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat dijadikan pedoman dalam membentuk komunikasi yang etis di ruang digital.

C. Batasan Sumber Tafsir

Sumber utama penelitian ialah ayat Al-Qur'an, yang dianalisis melalui pendekatan tematik melalui dukungan dari beberapa kitab tafsir klasik, seperti *Tafsir al-Qurtubi*, *Tafsir at-tabari*, dan *Tafsir Ibn Kasir*.

D. Batasan Referensi Sekunder

Referensi sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada jurnal-jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan buku ilmiah yang relevan dengan tema, dengan preferensi pada publikasi lima tahun terakhir (2019–2025). Semua referensi yang digunakan akan diverifikasi kredibilitasnya melalui DOI atau penerbit ilmiah yang sah dan terdaftar. Tidak digunakan sumber dari blog, opini publik tidak terverifikasi, atau sumber yang bersifat non-akademik.

E. Batasan Pendekatan Metodologis

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan tafsir tahlili atau fiqh secara khusus, melainkan terbatas pada pendekatan tafsir tematik. Tidak dilakukan kajian linguistik Arab secara mendalam (tafsir lugawi), kecuali bila diperlukan untuk memperjelas makna suatu ayat dalam konteks komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengkaji aspek hukum (fiqh al-akhlaq) secara sistematis, melainkan berfokus pada nilai-nilai etikanya.

Dengan penetapan batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berjalan secara fokus, sistematis, dan terarah. Batasan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan bab-bab selanjutnya agar pembahasan tetap relevan dengan tujuan penelitian dan tidak melebar ke wilayah yang berada di luar konteks.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pemahaman terhadap isi keseluruhan penelitian, penulisan tesis dirancang secara terstruktur pada lima bagian utama yang masing-masing memiliki fokus pembahasan tertentu. Dibawah ini sistematika penyusunan tesis ini, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I memuat penjelasan terkait latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, batasan ruang lingkup kajian agar tetap fokus dan terarah, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Bab ini memberikan gambaran umum arah dan kerangka berpikir penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II menguraikan beragam kajian teoritis yang mendasari analisis, baik dari sisi konsep etika komunikasi dalam Islam, prinsip-prinsip komunikasi Qurāni, maupun teori-teori komunikasi digital kontemporer. Di dalamnya juga dibahas penelitian terdahulu yang relevan sebagai bentuk peninjauan state of the art, serta kerangka teoritik yang menjadi pisau analisis utama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan pendekatan, jenis, dan metode penelitian yang diterapkan untuk mengkaji masalah. Di dalamnya dijelaskan jenis penelitian (kualitatif), sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data (studi pustaka), serta metode analisis data yang digunakan (analisis tematik dan tafsir maudūi). Penjelasan pada bab ini bertujuan agar proses penelitian dapat dipahami secara metodologis dan akan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil temuan terhadap ayat-ayat Al-Qurān yang berkaitan terhadap topik komunikasi dan etika digital. Setiap ayat yang relevan akan diklasifikasikan dalam kategori tematik tertentu, seperti *ṣidq* (kejujuran), *tabayyun* (verifikasi informasi), menjaga kehormatan, dan larangan ghibah. Setiap tema akan dibahas secara komprehensif dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik berbahasa Arab dan dikaitkan dengan realitas komunikasi di media sosial. Bab ini merupakan inti dari penelitian, tempat dimana sintesis antara teks (*naṣ*) dan konteks diolah secara akademik.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V memuat ringkasan hasil temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian secara ringkas dan padat. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat praktis dan aplikatif untuk berbagai pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, praktisi media sosial Islami, lembaga da'wah, dan masyarakat umum. Bab ini sekaligus menutup seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Konsep Komunikasi dalam Islam

Komunikasi dalam Islam bukan sekadar alat penyampaian pesan, tetapi juga diartikan manifestasi dari nilai-nilai keimanan dan akhlaq. Pada pandangan Islam, komunikasi memiliki dimensi spiritual karena setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kejujuran (*ṣidq*), kesantunan (*qaulan karīman*), verifikasi informasi (*tabayyun*), dan tidak menyebarkan aib atau hoaks (*gibah* dan *ifk*) menjadi fondasi etika komunikasi Islami. Dengan demikian, penerapan etika komunikasi ini akan memperkuat hubungan antar individu dan menciptakan lingkungan yang harmonis (Nurjanah dkk., 2022).

Selain itu, komunikasi dalam Islam adalah media da'wah. Rasulullah SAW adalah contoh paling sempurna dari komunikator yang efektif. Beliau tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjelaskannya dengan hikmah dan kasih sayang kepada umatnya. Sebagai seorang komunikator, beliau mempraktikkan metode komunikasi yang kontekstual, lembut, dan disesuaikan dengan karakter audiensnya.

Dalam da'wah komunikasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam, karena da'wah itu sendiri adalah bentuk komunikasi yang bertujuan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Komunikasi Islami tidak bersifat bebas nilai, tetapi justru terikat pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah, sebab da'wah ini sendiri adalah bentuk komunikasi yang bertujuan menyampaikan kebenaran dan kebaikan (Asad, 2022).

Ayat-ayat seperti Q.S. Al-Hujurat: 6 tentang *tabayyun*, Q.S. Al-Ahzab: 70 tentang berkata benar, Q.S. Al-Hujurat: 12 tentang larangan *gibah*, serta Q.S. Al-Isra: 53 tentang berkata baik, menjadi dasar normatif dalam membentuk pola komunikasi yang etis menurut Islam. Para mufassir klasik seperti al-Qurṭubi dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* dan Ibn Kaṣīr dalam *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm* secara eksplisit menafsirkan ayat-ayat tersebut

dalam konteks menjaga kehormatan, kejujuran, dan keharmonisan sosial dalam bermasyarakat (Al-Qurṭubī, 2006) (Ibn kaṣir, 2009).

Dalam konteks modern, komunikasi Islam dapat diterapkan pada media digital, media massa, dan hubungan antar lembaga. Konsep ini telah diterapkan dalam praktik public relations dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan nilai-nilai tauhid. Penelitian oleh Purwanti & wahyuni, yang menggabungkan teori komunikasi Habermas dengan konsep tauhid menyatakan bahwa komunikasi sosial perusahaan yang dilandasi nilai-nilai Islam mampu membentuk kepercayaan publik dan menciptakan nilai Bersama (Purwanti & Wahyuni, 2023).

Penyuluh agama dan pendidik Islam sering menggunakan komunikasi persuasif untuk membina masyarakat. Menurut penelitian oleh Sikumbang, penyuluh agama Islam yang mengedepankan prinsip komunikasi Islam seperti kejujuran, kata-kata yang lembut, dan bahasa lokal yang dimengerti berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, mengubah perilaku sosial, dan memperkuat identitas keislaman (Sikumbang dkk., 2019).

Komunikasi dalam Islam memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial. Ia bukan hanya sarana penyampaian pesan, tetapi juga alat pengembangan akhlak dan pemersatu umat. Prinsip-prinsip komunikasi seperti *qaulan sadidan*, *qaulan baligha*, dan lainnya mencerminkan nilai luhur yang harus dipegang oleh setiap Muslim dalam berkomunikasi. Dalam konteks da'wah, pendidikan, hubungan sosial, dan media massa, komunikasi Islam terbukti relevan dan aplikatif. Penerapan prinsip komunikasi Islam mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang beretika, toleran, dan produktif.

B. Etika Komunikasi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi. Era digital menandai lahirnya komunikasi tanpa batas geografis, dengan kecepatan luar biasa dan jangkauan yang luas. Namun, kemudahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Masalah etika dalam komunikasi digital muncul seiring dengan tumbuhnya praktik komunikasi yang tidak bertanggung jawab, seperti hoaks, ujaran kebencian, doxing, dan pencemaran nama baik di ruang digital. Etika komunikasi digital menjadi penting untuk menjaga integritas, rasa hormat, dan keamanan dalam komunikasi antarindividu di dunia maya.

Etika adalah sebuah kajian untuk memahami dan mengevaluasi tindakan atau perilaku manusia berdasarkan pertimbangan yang berlandaskan akal sehat, apakah hal tersebut baik atau tidak baik (buruk) dalam menjelaskan perilaku atau tindakan manusia. Jika seseorang melakukan sesuatu yang positif, maka secara etika orang tersebut dianggap beretika, sebaliknya jika tindakan yang diambil negatif (buruk), maka individu tersebut dianggap tidak beretika (Susanto, t.t.).

Etika digital merupakan cabang dari etika terapan yang mengatur perilaku manusia dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di ruang digital. Di era media sosial, setiap individu dapat menjadi produsen dan penyebar informasi. Hal ini menyebabkan informasi bersifat sangat cepat tersebar, tetapi juga rawan distorsi, hoaks, dan penyalahgunaan data. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip etika sangat penting untuk membimbing perilaku digital masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, yang dapat membantu menjadikan lingkungan digital yang lebih kondusif dan baik. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, individu dapat mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kualitas interaksi di dunia maya. Selain itu, pendidikan tentang etika digital wajib diintegrasikan ke sebuah kurikulum pendidikan formal untuk menjadikan

generasi muda memahami pentingnya perilaku yang baik dalam berinteraksi secara online. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perilaku tidak etis di dunia digital (P & Panggabean, 2024).

Dalam perspektif Islam, etika digital harus mengacu pada maqāṣid asy-syarī'ah, yakni mempertahankan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan (al-'adl), kemanfaatan (maṣlahah), dan kehati-hatian (wara') dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam komunikasi daring (Zuhri dkk., 2024).

Literasi etika digital dalam perspektif Islam harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap konten digital memiliki konsekuensi moral dan ukhrawi. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nūr:15-16, penyebaran informasi tanpa dasar dan konfirmasi dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar. Lemahnya kesadaran netizen terhadap etika Islam dalam memproduksi konten media sosial yang merendahkan martabat orang lain. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan etika digital yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qurān supaya pengguna media sosial dapat lebih tegas dan bertanggung jawab ketika berinteraksi secara online. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan masyarakat dapat menjadikan lingkungan digital yang lebih kondusif dan menghormati satu sama lain (Iwani dkk., 2024).

C. Tafsir Tematik (Tafsir Mauḍū'i)

Tafsir tematik atau *at-tafsir al-mauḍū'i* ialah metode penafsiran Al-Qurān yang mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk dianalisis secara menyeluruh dan sistematis. Metode ini dinilai lebih relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer karena mampu menyajikan pandangan Qurāni yang utuh terhadap suatu isu (Sholihat & Shintia, 2023).

Metode ini terletak pada kemampuannya menjawab persoalan aktual umat dengan pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual (Lubis & Milhan, 2024). Namun demikian, kelemahannya antara lain adanya risiko

subjektivitas mufassir dalam memilih tema dan relevansi ayat-ayat pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tafsir tematik (maudū'i) mulai dikenal dalam karya-karya tafsir pada abad ke-14 H, yang dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad 'Abduh, Maḥmūd ṣaltut, dan Sayyid Aḥmad Kamal al-Qumi. Metode ini dianggap relevan dengan kebutuhan zaman modern karena mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer melalui penjelasan tematik terhadap ajaran Al-Qurān yang bersifat umum namun aplikatif (Sholihat & Shintia, 2023).

Secara historis, tafsir Maudhu'i mulai dikenal luas pada abad ke-20, dipelopori oleh ulama seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, hingga tokoh seperti Al-Farmawi dan Baqir Ash-Shadr yang menyusun metodologi tafsir tematik secara sistematis (Yunus dkk., 2021).

Al-Farmawi adalah salah satu tokoh yang menyusun kerangka sistematis untuk metode tafsir maudhu'i. Ia mengusulkan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) menetapkan isu atau tema utama yang akan dikaji.
- 2) Kedua, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qurān yang berhubungan dengan tema tersebut.
- 3) Ketiga, menyusun ayat-ayat itu sesuai dengan kronologi turunnya wahyu.
- 4) Keempat, memahami keterkaitan (munasabah) antar ayat dalam surat masing-masing.
- 5) Kelima, menyusun kerangka pembahasan secara sistematis.
- 6) Keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan.
- 7) Ketujuh, melakukan analisis menyeluruh terhadap ayat-ayat yang berkaitan, baik dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki makna serupa, maupun dengan merekonsiliasi antara ayat yang umum dan khusus, mutlak dan terbatas, serta ayat-ayat yang secara lahiriah tampak

bertentangan, agar semuanya dipahami dalam satu kesatuan makna yang harmonis dan utuh (Sholihat & Shintia, 2023).

Kelebihan metode ini adalah mampu mengaitkan teks (naṣ) dengan konteks (wāqī‘) secara relevan dan aplikatif. Tafsīr mauḍū‘i tidak hanya menjawab ‘apa’ isi pesan Al-Qurān, tetapi juga ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan modern, termasuk dalam ranah komunikasi digital

Tujuan utama dari tafsir tematik adalah menggali maksud dan tujuan (maqāṣid) dari Al-Qurān terhadap suatu isu, dan menyusun ulang ayat-ayat sesuai kebutuhan analisis tematik. Dengan metode ini, isu-isu komunikasi seperti kebenaran informasi, adab berbahasa, pengendalian emosi, dan kritik sosial dapat dikaji secara lebih dalam dan menyeluruh (Muslim, 2005).

Kesimpulannya adalah Tafsir Maudhu‘i merupakan metode penafsiran Al-Qurān yang sangat relevan dengan dinamika zaman. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemahaman menyeluruh terhadap tema-tema Al-Qurān, tetapi juga menjawab persoalan-persoalan aktual dengan sistematis dan kontekstual. Meskipun memerlukan keahlian dalam analisis tematik dan linguistik, metode ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi tafsir modern. Ke depan, metode ini berpotensi besar untuk terus berkembang dan menjadi rujukan utama dalam studi tafsir tematik lintas disiplin.

2.2 Penelitian Terdahulu

A. Table Penelitian Terdahulu

N o	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun	Jenis Peneli tian	Tujuan Penelitian	Link
1	Etika Komunikasi dalam Al-Qurān (Telaah “7 Qaulan”)	(Ariny Izzata Diny, 2024)	Tesis	Mengidentifikasi tujuh prinsip komunikasi Qurāni: Qaulan Sadidan, Baligha, Ma’rufan, Karima, Layyinan, Maysuran, dan Tsaqila	https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63495/
2	Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Al-Qurān dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat	(Anam & Kusumawati, 2023)	Jurnal	Mengkaji bentuk-bentuk komunikasi dalam Al-Qurān dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari	https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3170
3	Etika Bermedia Sosial Dalam	(Daulay & Siregar, 2023)	Jurnal	Menjelaskan Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Islam	https://doi.org/10.62086/al-

	Perspektif Islam				murabbi.v1i2.365
4	Etika Komunikasi Muslim dalam Bermedia Sosial Perspektif Hadis	(Wiranata & Dhofin, 2023)	Jurnal	Menyoroti etika bermedia sosial dalam hadis seperti menjaga lisan, tidak menyebarkan fitnah, dan bertanggung jawab atas informasi	https://doi.org/10.36085/joisc.v4i2.6048
5	Etika Profesi Keguruan dalam Tinjauan AlQur'an dan Hadits	(Albert & Charles, 2023)	Jurnal	Etika Islam terhadap profesi guru, meliputi kejujuran, sabar, dan keikhlasan; relevan sebagai refleksi dalam komunikasi publik digital	https://doi.org/10.57255/jemast.v1i2.62
6	The Ethics of Artificial intelligence (AI) Utilization In Qir'anic Studies	(Zuhri dkk., 2024)	Jurnal	Menekankan pentingnya maqāṣid al-syarī'ah dalam menghadapi teknologi modern, termasuk AI dan media sosial	https://doi.org/10.62213/b6hexr21

7	Komunikasi Islam pada Masyarakat Multikultural	(T. Hendr, 2020)	Jurnal	Menjelaskan prinsip komunikasi Islam seperti qaulan ma'rufan dan qaulan balighan, yang sangat aplikatif untuk konteks digital	https://doi.org/10.22373/ALBAYAN.V26I1.7292
8	Pemikiran Ibnu Sahnun tentang Etika Profesi Guru	(Muhammad dkk., 2020)	Jurnal	Adab, keikhlasan, dan keadilan dalam berinteraksi, cocok sebagai refleksi karakter komunikator digital	https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.286-308
9	Implikasi Pendidikan QS Al-Isra' 53 terhadap Etika Komunikasi dalam Pendidikan	(Muharom dkk., 2024)	Jurnal	Menjelaskan dampak ucapan dan pentingnya berkata baik berdasarkan Al-Qur'an dalam relasi sosial	https://doi.org/10.29313/bcsied.v4i2.15698

B. Perbandingan dengan Penelitian Peneliti

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
Topik Khusus	Umumnya fokus pada etika profesi, AI, atau pendidikan	Fokus spesifik pada <i>etika digital dalam komunikasi media sosial</i>

Basis Tafsir Tematik	Beberapa studi menggunakan pendekatan normatif atau filosofis	Menggunakan pendekatan tematik tafsir mawḍū'ī secara sistematis
Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah	Hanya satu studi yang eksplisit menggunakannya	Mengintegrasikan maqāṣid dalam konteks da'wah digital
Bahasan Praktis (Hoaks, ujaran kebencian)	Umumnya masih normatif	Aplikatif dan kontekstual terhadap isu digital aktual
Sumber Tafsir Klasik dan Kitab	Beberapa menyebut, tidak mendalam	eksplisit gunakan tafsir al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dll

C. Kebaruan (Novelty)

Setelah menelaah berbagai temuan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat penelitian yang secara khusus menggunakan pendekatan tafsīr tematik (*tafsīr mawḍū'ī*) untuk menganalisis **etika komunikasi digital dalam perspektif Al-Qurān secara mendalam**.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan sebagai berikut:

- 1) **Pendekatan Tafsir Tematik:** Menggunakan metode tafsīr mawḍū'ī untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qurān yang berkaitan dengan etika komunikasi digital secara sistematis dan terstruktur.
- 2) **Fokus pada Etika Komunikasi Digital:** Menitikberatkan pada analisis etika komunikasi di era media sosial, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya melalui pendekatan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qurān.

- 3) **Integrasi Nilai-Nilai Qurāni:** Menggali prinsip-prinsip komunikasi etis seperti tabayyun, qaulan sadīdan, qaulan layyinan, dan lainnya untuk dijadikan pedoman dalam berinteraksi di ruang digital modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang tafsīr tematik kontemporer dan kontribusi praktis bagi pembentukan budaya komunikasi digital yang Qurāni dan beradab.

2.3 Kerangka Teoritis

Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa komunikasi dalam Islam tidak sekadar bersifat instrumental, tetapi juga normatif dan spiritual. Oleh karena itu, kajian mengenai etika komunikasi digital harus mengacu pada nilai yang berasal dari wahyu (Al-Qurān). Dalam konteks ini, kerangka teoretik penelitian dibangun dari tiga landasan utama: **teori komunikasi Islam, teori etika digital, dan metodologi tafsīr tematik (tafsīr mauḍū‘i).**

A. Teori Komunikasi Islam

Teori Komunikasi dari Perspektif Islam merupakan proses transmisi atau pertukaran yang sistematis. Ini melibatkan penyebaran informasi menggunakan prinsip-prinsip dan metodologi komunikasi yang mapan seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, komunikasi Islam dapat dikonseptualisasikan sebagai proses di mana nilai-nilai Islam ditransmisikan dari satu komunikator ke yang lain, menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits (Faridah dkk., 2023).

Perbedaan ini menjelaskan perbedaan antara teori komunikasi yang dikembangkan dalam konteks Barat, yang cenderung memprioritaskan dimensi empiris sambil mengabaikan pertimbangan normatif. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan dominasi ilmu komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa, sehingga memberikan orientasi Barat dan Eropa yang jelas. Teori komunikasi yang mendapat perhatian besar dalam literatur akademis sebagian besar diartikulasikan sesuai dengan tradisi intelektual Barat.

Dalam kaitannya dengan teori-teori Barat, ada kecenderungan penekanan pada perspektif individualistik, di mana individu dianggap aktif mengejar dan memenuhi kepentingan pribadi mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Al-Hujurat:6, Q.S. Al-Ahzab:70, dan Q.S. Al-Isra:53 menunjukkan bahwa komunikasi adalah bagian dari ibadah, yang harus dijaga dari dosa informasi, seperti menyebar hoaks, mencela, dan menciptakan konflik (Faridah dkk., 2023).

B. Teori Etika Digital

Etika digital adalah teori normatif yang mengatur perilaku manusia dalam ekosistem digital. Prinsip-prinsipnya meliputi kejujuran informasi, tanggung jawab konten, menjaga privasi, dan kesopanan berkomentar. Dalam konteks Islam, nilai-nilai ini sejalan dengan maqashid al-shari'ah, terutama dalam menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan keharmonisan sosial

(Zuhri dkk., 2024). Ini merupakan fondasi yang signifikan dalam ranah interaksi digital. Penggabungan etika digital dengan prinsip-prinsip Islam memiliki potensi untuk menumbuhkan lingkungan online yang lebih aman dan akuntabel. Akibatnya, penerapan etika digital sesuai dengan doktrin Islam dapat meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi keterlibatan konstruktif di antara peserta media sosial. (Rodhiyah & Nasrulloh, 2024).

Dimensi etis komunikasi antar netizen di media sosial memerlukan pemeriksaan yang cermat dari perspektif Islam, terutama bagi penganut Islam yang harus menjunjung tinggi standar etika sejalan dengan ajaran Islam. Etika komunikasi yang ditunjukkan oleh netizen di akun media sosial mengungkapkan kesesuaian dan disonansi dengan prinsip-prinsip Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan. Komunikasi yang dikategorikan sebagai komentar positif, seperti ungkapan pujian dan dukungan, dianggap tepat dan mencerminkan penerapan Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan. Sebaliknya, pernyataan negatif yang dibuat oleh netizen, termasuk yang meremehkan orang lain, bertentangan dengan prinsip Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan (Fadilah, 2023).

Teori ini digunakan dalam penelitian sebagai lensa kontekstual bagaimana nilai-nilai Qur'ani tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan dalam praktik komunikasi di media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp.

C. Teori Pendekatan Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu'i)

Secara semantik, *at-tafsir al-maudhu'i* mengacu pada interpretasi tematik, yang melibatkan kompilasi semua ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama dan fokus tematik. Pendekatan metodologis ini memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

- 1) Pendekatan ini menggabungkan semua ayat yang disatukan oleh tema yang sama, di mana satu ayat menjelaskan makna yang lain. Oleh karena itu, metode ini memiliki kemiripan dengan tafsir *bi al-ma'thur* dalam

beberapa hal, sehingga meningkatkan keselarasan dengan kebenaran dan mengurangi risiko kekeliruan.

- 2) Peneliti diberi kesempatan untuk membedakan keterkaitan antara ayat-ayat yang terkait secara tematis. Dengan demikian, metode ini mampu menangkap makna, wawasan, kualitas estetika, dan keanggunan yang melekat dalam Al-Qurân.
- 3) Peneliti dapat memperoleh konsep kesempurnaan Al-Qurân dari ayat-ayat yang secara tematis kohesif.
- 4) Metodologi ini berfungsi untuk mengatasi persepsi kontradiksi di antara ayat-ayat Al-Qurân yang telah disebarkan oleh faksi-faksi tertentu dengan niat jahat, sehingga menghilangkan gagasan antagonisme antara doktrin agama dan penyelidikan ilmiah.
- 5) Pendekatan ini sejalan dengan persyaratan kontemporer yang mengharuskan perumusan prinsip-prinsip universal yang berasal dari Al-Qurân yang berlaku ke seluruh Negara Islam.
- 6) Melalui Metodologi ini, semua penda'wah, terlepas dari tingkat profesionalisme mereka, dapat memahami tema-tema komprehensif yang diartikulasikan dalam Al-Qurân. Metode ini juga memfasilitasi pencapaian mereka terhadap hukum-hukum ilahi dengan cara yang jelas dan mendalam, memastikan bahwa misteri dan wahyu Al-Qurân terungkap, sehingga memuaskan hati dan pikiran kita dengan peraturan ilahi yang diberlakukan kepada kita.
- 7) Pendekatan ini dapat membantu siswa secara umum dalam mengakses Al-Qurân tanpa menahan kelelahan dan verbositas yang terkait dengan penafsiran berbagai teks interpretatif.

Menurut Mushthafa Muslim, tujuan utama tafsir tematik adalah menggali makna ayat secara integratif dan sistematis, untuk menjawab persoalan modern berdasarkan struktur Qurâni. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai komunikasi dalam Al-Qurân tidak sekadar diuraikan secara semantik, tetapi juga disusun menjadi sistem etika yang koheren dan aplikatif (Muslim, 2005).

2.4 Hipotesis

Al-Qurʾān mengandung prinsip-prinsip etika komunikasi yang dapat dijadikan pedoman moral bagi umat Islam dalam berinteraksi di ruang digital, dan nilai-nilai tersebut dapat dirumuskan secara sistematis melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam **penelitian kualitatif kepustakaan (library research)** Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara menyeluruh dan mendetail mengenai subjek atau partisipan dalam konteks tertentu, serta dilakukan di lingkungan yang alami sambil menggunakan metode yang juga bersifat alami (Alaslan, 2024). Dalam studi kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting sebagai alat utama dalam proses penelitian. Ini menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai instrumen utama yang menjelaskan dan menganalisis informasi yang telah diperoleh (Faqihuddin, 2024).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat dicapai melalui penggunaan teknik kuantitatif atau statistik. Masyarakat, sejarahnya, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan keluarga dapat digambarkan oleh penelitian ini. Analisis kasus adalah jenis penelitian ini. Analisis kasus adalah jenis penelitian yang mempelajari topik penelitian pada tahap tertentu dan menyelidiki sistem yang terikat waktu dan tempat. Upaya untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan meneliti fenomena dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai analisis kasus. Suatu program, kejadian, atau aktivitas individu atau kelompok dapat dilakukan melalui analisis kasus. (Musyafa', 2022).

Menggunakan **pendekatan tematik tafsir (tafsir mawdū'ī)**. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk meneliti secara detail pandangan Al-Qurān mengenai etika digital dalam konteks komunikasi di era media sosial. Pendekatan tematik digunakan karena memungkinkan peneliti menggali dan memperoleh ayat-ayat yang berhubungan dengan nilai-nilai etika dan komunikasi, kemudian mengaitkannya dengan realitas kontemporer dalam dunia digital. Metode ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan normatif dan reflektif tentang bagaimana ajaran Al-Qurān dapat menuntun perilaku digital masyarakat Muslim saat ini.

3.2 Sumber Informasi

Sumber informasi dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis:

A. Sumber Primer

- 1) Al-Qurʾān al-Karīm.
- 2) Kitab-kitab tafsir, antara lain:
 - a) *Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān* karya At-Ṭabari.
 - b) *Al-Jāmiʿ li Ahkām Al-Qurʾān* karya Al-Qurṭubi.
 - c) *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAzīm* karya Ibn Kaṣīr.
 - d) Fath Al-Qadir Karya Asy-Syaukani

B. Sumber Sekunder

- 1) Artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan.
- 2) Buku-buku akademik yang mendalami konsep etika digital, komunikasi sosial, dan nilai-nilai Islam dalam era teknologi.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama pada penelitian ini ialah **peneliti itu sendiri (human instrument)**. Peneliti berfungsi dalam mengidentifikasi, memilih, dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qurʾān yang berhubungan dengan etika komunikasi digital. Peneliti juga bertanggung jawab dalam menganalisis literatur-literatur sekunder secara kritis dan kontekstual.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Menentukan tema utama yakni **Pandangan Al-Qurʾān Tentang Etika Digital: Analisis Tematik Atas Komunikasi Di Era Digital**
2. Menelusuri ayat-ayat Al-Qurʾān yang berkaitan dengan topik komunikasi,
3. Mengumpulkan penafsiran dari kitab-kitab tafsir yang otoritatif terhadap ayat-ayat yang telah dipilih.
4. Mencari dan menelaah referensi sekunder dari jurnal, tesis, disertasi, dan buku akademik yang membahas isu-isu komunikasi Islam dan etika digital.
5. Mengkategorikan ayat-ayat dan temuan berdasarkan tema-tema etika komunikasi, seperti:

3.5 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa memakai **analisis tematik tafsīr (tafsīr mawḍūʿī)** dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Klasifikasi tematik:** Ayat-ayat diklasifikasikan berdasarkan tema etika komunikasi seperti kejujuran, sopan santun, verifikasi informasi, dan menjaga kehormatan.
2. **Analisis kontekstual:** Ayat-ayat tersebut dianalisis dalam konteks sosial saat ini, khususnya fenomena di media sosial.
3. **Kajian Tafsir:** Penafsiran dari para mufassir untuk memberikan pemahaman yang lebih luas.

4. **Integrasi literatur:** Data dari jurnal, disertasi, dan sumber lainnya dijadikan pendukung atau penguat dalam membandingkan nilai-nilai Al-Qurān dengan praktik komunikasi digital saat ini.

Untuk memperjelas teknis penerapannya, berikut adalah salah satu contoh konkret proses analisis ayat:

Peneliti memilih Q.S. Al-Ḥujūrāt: 6 sebagai salah satu ayat utama dalam tema komunikasi dan etika informasi digital. Ayat tersebut berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

3.6 Identifikasi Tema dan Ayat Relevan

Ayat ini dipilih karena secara tematik berkaitan erat dengan etika dalam menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi, yang merupakan aspek sentral dalam fenomena komunikasi digital saat ini. Tema yang diangkat adalah *verifikasi informasi dan mencegah dampak sosial akibat berita palsu*, sejalan dengan prinsip *tabayyun*.

3.7 Kajian Tafsir

Peneliti menelusuri makna ayat ini melalui berbagai kitab tafsir, di antaranya:

Tafsir At-Ṭabarī: Beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait peristiwa salah paham atas laporan seseorang yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan. Menurut Ṭabarī, *tabayyun* adalah keharusan untuk menghindari fitnah, prasangka, dan kekeliruan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum pasti.

Tafsir Al-Qurṭubī: Menekankan bahwa penerimaan informasi dari orang yang tidak terpercaya harus dikritisi. Menurutnya, ayat ini menuntut umat Islam

untuk tidak terburu-buru, dan melarang penyebaran kabar yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat berakibat fatal secara sosial.

3.8 Integrasi Literatur

Peneliti menambahkan data penguat dari berbagai sumber seperti jurnal atau yang lainnya.

3.9 Korelasi ke Fenomena Digital Kontemporer

Setelah kajian makna dan konteks, peneliti mengaitkannya dengan fenomena komunikasi digital, khususnya penyebaran informasi di media sosial seperti WhatsApp, Twitter (X), Facebook, dan TikTok. Dalam banyak kasus, informasi yang belum diverifikasi tersebar cepat, menyebabkan stigma, penghakiman publik, bahkan kerusuhan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tabayyun dan Verifikasi Informasi dalam Al-Qurān

A. Pendahuluan

Dalam era komunikasi digital yang sangat cepat dan terbuka seperti sekarang, informasi menyebar dengan sangat mudah. Melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, hingga TikTok, setiap individu memiliki kapasitas menjadi penyebar informasi tanpa proses validasi terlebih dahulu. Kebebasan ini membawa konsekuensi serius ketika informasi yang tersebar ternyata tidak benar. Tidak sedikit kasus hoaks yang menyebabkan keresahan sosial, kerusakan reputasi, hingga kekerasan berbasis prasangka.

Dalam konteks ini, Islam melalui Al-Qurān memberikan prinsip fundamental untuk menjaga etika komunikasi, yaitu *tabayyun*. Tabayyun secara bahasa berarti “menjelaskan” atau “menyaring dengan teliti”. Secara istilah, tabayyun adalah sikap kehati-hatian dan proses verifikasi informasi sebelum diterima dan disebarkan. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. Al-Hujurat: 6, yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.

B. Teks Ayat dan Tafsir

Q.S. Al-Hujurat: 6, Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak menyebarkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu."*

Menurut tafsir At-Ṭabarī, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah SAW mengutus al-Walīd ibn ‘Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Muṣṭaliq. Namun, al-Walīd merasa takut dan kembali dengan membawa laporan palsu bahwa kaum tersebut menolak dan memerangi. Rasulullah hampir saja mengirim pasukan, sebelum akhirnya terbukti bahwa informasi itu salah. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar

setiap informasi khususnya dari pihak yang diragukan kejujurannya diverifikasi terlebih dahulu (Ṭabarī, 1435).

Tafsir Al-Qurṭubī menguatkan makna ini dengan menyebut bahwa kata "*fatabayyanu*" adalah bentuk perintah eksplisit bagi setiap Muslim untuk tidak bertindak berdasarkan informasi yang belum pasti. Beliau menyatakan bahwa kehati-hatian dalam informasi adalah bagian dari menjaga kehormatan individu dan keharmonisan sosial (Al-Qurṭubī, 2006).

Tafsir al-Manār yang dikembangkan oleh Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā menambahkan konteks modern. Mereka menyebutkan bahwa tabayyun tidak hanya wajib dalam kasus individual, tetapi juga dalam wacana publik. Dalam era opini massa, kesalahan informasi bisa menyebabkan kerusuhan, fitnah, dan perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial Muslim adalah menghindari segala bentuk tindakan gegabah akibat informasi belum pasti (Rasyīd Riḍā, 2013).

C. Tabayyun dan Relevansinya di Media Sosial

Fenomena informasi yang masif dan tidak tersaring menjadi salah satu ciri utama media sosial saat ini. Banyak kasus di Indonesia membuktikan bahwa hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2018 - 2023, terdapat lebih dari 12.547 konten hoaks yang berhasil diturunkan. Mayoritas berkaitan dengan politik, kesehatan, dan isu keagamaan. Kasus hoaks vaksinasi COVID-19 misalnya, menyebabkan ketidakpercayaan publik dan penolakan terhadap program pemerintah (Liputan6.com, 2024).

Selain itu, penyebaran informasi palsu telah menyebabkan kekerasan sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat melakukan persekusi terhadap individu berdasarkan informasi yang ternyata tidak benar. Contoh lainnya adalah tersebarnya video editan yang memicu kemarahan publik karena dianggap menghina agama, padahal narasinya sengaja diputarbalikkan.

Hanya orang-orang fasiklah yang mengingkari hal tersebut. Kriteria orang yang fasik yaitu sesat, ingkar kepada ayat-ayat Allah SWT, berpaling dari janji, keji dan jahat, hati yang keras, membuat dan menyebarkan

kebohongan (hoaks) dan melupakan Allah SWT (Hafizzullah dkk, 2020). Jika ada datang seorang fasik membawa suatu berita yang penting, maka bersungguh-sungguhlah mencari kejelasan, yakni telitilah kebenaran informasinya dengan menggunakan berbagai cara, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya dan yang pada gilirannya dan dengan segera menyebabkan kamu atas perbuatan kamu itu beberapa saat saja setelah terungkap hal yang sebenarnya menjadi orang-orang yang menyesal atas tindakan yang keliru

Media sosial menjadikan setiap individu sebagai "jurnalists", tetapi tanpa kode etik jurnalistik. Inilah mengapa prinsip tabayyun harus kembali ditegakkan. Verifikasi bukan hanya tanggung jawab media, tapi juga tanggung jawab pengguna.

D. Pendekatan Akademik: Tabayyun Sebagai Konsep Komunikasi Islam

Dalam literatur akademik, konsep tabayyun telah dibahas sebagai bagian penting dari komunikasi Islam.

Jamal Mildad, dalam jurnal *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi* menekankan bahwa prinsip tabayyun bukan hanya etika personal, tetapi menjadi landasan dalam komunikasi massa Islami. Ia menyatakan bahwa Muslim yang menyampaikan informasi tanpa verifikasi telah melanggar prinsip syariah komunikasi. Tabayyun menjadi penyangga utama integritas informasi dalam masyarakat Muslim (Mildad, 2018).

Faisal Syarifudin, menulis dalam jurnal *KOMUNIKASI* bahwa kualitas informasi berkorelasi langsung dengan kepercayaan publik. Ketika individu gagal menerapkan tabayyun, maka masyarakat kehilangan fondasi bersama dalam membangun pemahaman kolektif. Ini dapat memicu polarisasi sosial, propaganda, dan konflik terbuka. Ia menekankan pentingnya menjadikan prinsip ini bagian dari budaya komunikasi digital Muslim (Syarifudin, 2019).

Samsir, dalam jurnal *TAFASIR* mengajukan pendekatan baru bahwa tabayyun seharusnya diintegrasikan dalam kurikulum literasi digital Islami.

Ia menekankan bahwa penyebaran hoaks bukan sekadar kesalahan teknis, tapi dosa sosial. Menurutnya, Muslim modern harus menjadikan Al-Qur'an sebagai basis etika bermedsos dan *tabayyun* sebagai nilai utama dalam siklus informasi (Samsir & Yusril, 2024).

Konsep *tabayyun* dalam Al-Qur'an telah dikaji dalam berbagai literatur ilmiah sebagai prinsip fundamental dalam komunikasi Islam. Penelitian oleh Faridah dkk, menekankan bahwa *tabayyun* tidak hanya memiliki makna moral, tetapi juga epistemologis, karena mengharuskan seorang Muslim untuk melakukan verifikasi sumber informasi sebelum menyebarkannya kepada publik (Faridah dkk., 2023). Sementara itu, Naqqiyah dkk, menyoroti pentingnya membentuk budaya *literasi kritis* dalam media sosial dengan menjadikan nilai *tabayyun* sebagai landasan utama dalam interaksi daring (Naqqiyah dkk., 2024).

Dalam konteks media sosial yang ditandai dengan kecepatan, spontanitas, dan bias algoritma, prinsip *tabayyun* menjadi instrumen etis sekaligus preventif terhadap kerusakan sosial. Ayat Q.S. Al-Hujurat: 6 dapat dimaknai sebagai seruan untuk membangun *protokol verifikasi informasi* yang mencakup tiga lapis: (1) meneliti sumber dan kredibilitasnya, (2) memahami konteks sosial dan politik informasi tersebut, dan (3) mempertimbangkan niat serta potensi dampaknya sebelum menyebarkan.

Penerapan prinsip *tabayyun* dalam praktik komunikasi digital setara dengan standar literasi digital yang tinggi: kemampuan memilah informasi, menghindari *forward syndrome*, serta tidak terjebak dalam *information cascade* atau efek bola salju hoaks. Penelitian Rusliawan dkk. (2024) menyatakan bahwa dominasi *clickbait* dan *konten viral* di media sosial sering kali mengabaikan proses klarifikasi, menyebabkan eskalasi konflik sosial. Maka, *tabayyun* tidak hanya penting untuk individu Muslim, tetapi dapat menjadi prinsip umum dalam edukasi media literasi Islami.

Dengan demikian, *tabayyun* seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral personal, melainkan sebagai basis etika publik umat Muslim dalam ruang digital. Implementasinya dapat dijadikan bagian dari

modul literasi digital Islami di sekolah dan pesantren, bahkan dikembangkan sebagai pedoman komunitas digital berbasis Qur'āni.

E. Integrasi dengan Teori Komunikasi

Jika dikaitkan dengan teori komunikasi, tabayyun sejajar dengan konsep **gatekeeping theory**, yaitu proses penyaringan informasi sebelum dipublikasikan. Dalam kerangka Islam, setiap Muslim adalah gatekeeper informasi bagi sesamanya. Selain itu, prinsip ini juga beririsan dengan **teori tanggung jawab sosial** (social responsibility theory), di mana penyebar informasi memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan dampaknya.

Tabayyun bahkan lebih kuat, karena tidak hanya menuntut akurasi, tetapi juga niat baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam konteks da'wah digital dan jurnalisme warga (citizen journalism), tabayyun seharusnya menjadi standar utama yang ditanamkan sejak dini.

F. Penutup: Revitalisasi Tabayyun di Era Digital

Melalui ayat Q.S. Al-Hujurāt: 6 dan penafsiran para ulama klasik dan kontemporer, serta didukung oleh literatur akademik dan data faktual di lapangan, dapat disimpulkan bahwa tabayyun merupakan nilai esensial yang harus dijaga dan diamalkan oleh setiap Muslim khususnya dalam komunikasi digital.

Revitalisasi nilai ini menjadi sangat penting ketika kita hidup di zaman post-truth, di mana persepsi lebih dipercaya ketimbang fakta. Dengan menjadikan tabayyun sebagai prinsip utama bermedia sosial, umat Islam tidak hanya menjaga martabat pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan berakhlak mulia.

4.2 Larangan Gībah, Fitnah, dan Namīmah dalam Komunikasi Digital

A. Pendahuluan

Media sosial telah menjadi salah satu bagian paling penting dalam kehidupan manusia modern. Dalam platform seperti Facebook, Twitter (X), TikTok, Instagram, hingga WhatsApp, siapa pun kini bisa menjadi produsen dan penyebar informasi. Namun, di balik potensi besar itu, terdapat sisi gelap yang sangat meresahkan, yaitu maraknya perilaku Gībah, fitnah, dan namīmah. Gībah, yang berarti membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Fitnah, yaitu menyebarkan kebohongan yang merusak. Serta Namimah, adu domba yang memecah belah antarindividu atau kelompok semuanya kini dapat dilakukan dengan satu klik.

Al-Qurān secara tegas melarang ketiga perilaku tersebut, karena dampaknya yang merusak struktur sosial dan nilai kemanusiaan. Ketika perilaku itu berpindah dari ruang privat ke ranah publik digital, kerusakannya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada komunitas dan bahkan negara. Maka, penting untuk meninjau kembali larangan Gībah, fitnah, dan namimah dalam Al-Qurān, dikaitkan dengan fenomena nyata di media sosial, serta dibaca ulang melalui literatur tafsir klasik dan kajian ilmiah modern.

B. Teks Ayat dan Tafsir

1) Q.S. Al-Ḥujurāt: 12 (Larangan Gībah)

a) Pendahuluan

Surah al-Ḥujurāt dikenal sebagai "Surah Akhlak Sosial" karena secara sistematis mengatur etika bermasyarakat dalam komunitas Muslim. Ayat 12 merupakan bagian dari rangkaian ayat yang menegur perilaku negatif sosial: dari prasangka buruk (*su'uzhan*), mata-mata (*tajassus*), hingga ghibah (*menggunjing*). Ghibah diposisikan sebagai puncak kerusakan sosial karena bersifat destruktif terhadap kehormatan dan ukhuwah.

b) Teks dan Terjemahan Ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

c) Tafsir Klasik

Imam Al-Qurtubī dalam *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qurān* menafsirkan bahwa ayat ini mengandung larangan keras terhadap Gībah karena diibaratkan sebagai memakan daging mayat saudara sendiri. Analogi ini menggambarkan betapa kejinya tindakan tersebut dalam pandangan Allah. Al-Qurtubī juga menekankan bahwa penyebaran keburukan orang lain, meskipun benar, tetap tergolong Gībah jika tidak dibenarkan secara syar’i. Al-Gazālī dalam *Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn* mengklasifikasikan Gībah sebagai “dosa sosial” yang paling sering diremehkan, padahal memiliki dampak spiritual yang sangat besar (Al-Ghazali, 1998).

Imam At-Ṭabarī menyatakan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas terhadap perbuatan menggunjing. Beliau menukil hadis dari Nabi ﷺ yang ditanya: "Apakah Gībah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai." Lalu ditanya lagi: "Bagaimana jika yang aku sebutkan itu benar?" Beliau bersabda: "Jika benar, maka engkau telah mengGībahnya; dan jika tidak, maka engkau telah memfitnahnya." (Ṭabarī, 1435).

Ibn Kaṣīr menegaskan bahwa larangan Gībah merupakan bagian dari penyucian sosial dan spiritual umat. Beliau juga menekankan keindahan majas dalam ayat ini. Allah menggambarkan Gībah seperti *memakan daging saudara sendiri dalam keadaan mayat* ini menunjukkan betapa rendahnya perbuatan itu dalam pandangan Allah. Bahkan, hal ini lebih menjijikkan secara moral daripada perbuatan fisik yang ekstrem (Ibn kaṣir, 2009).

Syaukānī menyebut bahwa ayat ini menutup lingkaran peringatan Allah tentang adab sosial: dari *su'uzhan* (*berprasangka buruk*) → *tajassus* (*memata-matai*) → *Gībah*. Menurut beliau, Gībah adalah buah dari penyakit-penyakit hati tersebut. Beliau menulis: “*Sebagaimana jasad manusia tidak layak dimakan setelah mati, kehormatannya pun tidak layak dilukai saat ia tak hadir.*”

Syaukānī juga mengaitkan perumpamaan ini dengan fungsi pendidikan moral: membuat manusia merasa *jijik secara batin* agar menjauhi perbuatan Gībah secara konsisten (Asy-Syaukani, 2014).

2) Q.S. An-Nūr: 19 (Larangan Fitnah dan Peristiwa Ifk)

a) Pendahuluan

Surah An-Nūr ayat 11–19 merupakan respons ilahiah terhadap salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah awal Islam, yaitu insiden **Hadīth al-Ifk** — fitnah terhadap kehormatan Ummul Mu'minin 'Āisyah ra. Ayat-ayat ini turun untuk membebaskan beliau dari tuduhan zina yang dilontarkan oleh kaum munafik dan sebagian dari kaum Muslimin yang terpengaruh. Melalui serangkaian ayat ini, Al-Qurān tidak hanya menjawab tuduhan tersebut, tetapi juga mengatur prinsip-prinsip moral, sosial, dan hukum dalam menghadapi penyebaran berita palsu, gosip, dan fitnah.

b) Teks dan Terjemahan Ayat

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira bahwa itu buruk bagi kalian. Bahkan itu baik bagi kalian. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyebaran itu, baginya azab yang besar.”*

c) Tafsir Klasik

At-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini memperingatkan keras terhadap penyebaran informasi tanpa tabayyun. Pelaku fitnah mendapat ancaman azab dunia dan akhirat. Fitnah menurut tafsir ini adalah musibah sosial terbesar karena mengikis kepercayaan dan kehormatan, bahkan terhadap orang sebaik Aisyah r.a (Ṭabarī, 1435).

Ibn Kaṣīr memberikan rincian naratif terkait peristiwa ifk. Beliau mencantumkan riwayat dari Aisyah sendiri dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menceritakan kronologi tertinggalnya beliau dari rombongan, ditemukan oleh Ṣafwān ibn al-Mu‘aṭṭal, dan kemudian difitnah oleh orang-orang munafik. Dalam tafsirnya atas ayat, Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa Allah tidak hanya membela kehormatan Aisyah, tetapi juga mencela sikap gegabah dalam menyebarkan berita.

Ia menekankan bahwa kewajiban meminta empat saksi sebelum menuduh zina adalah bentuk perlindungan hukum dan kehormatan manusia. Tidak adanya saksi berarti tuduhan itu batal, dan pelakunya harus dihukum karena menyebarkan fitnah. Ini menjadi dasar hukum hadd qadhf dalam fikih Islam: menuduh tanpa bukti sama dengan kriminalitas moral dan hukum (Ibn kaṣīr, 2009).

Al-Qurṭubī lebih menyoroti aspek sosial dan hukum dari ayat-ayat ini. Menurutnya, penyebaran fitnah adalah bencana moral yang menular, dan umat Islam diperintahkan untuk mencegah penyebarannya agar masyarakat tidak rusak. Beliau menafsirkan

ayat 15, “taḥsabūnahu hayyinan wa huwa ‘indallāhi ‘aẓīm” (kamu mengira itu hal ringan, padahal di sisi Allah sangat besar), sebagai bentuk teguran atas sikap meremehkan dosa verbal seperti gosip, sindiran, atau kabar tak jelas.

Ia menegaskan bahwa mengolok-olok atau menyebarkan desas-desus tentang kehormatan orang lain, bahkan dengan nada bercanda, adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan azab kolektif. Al-Qurṭubī juga menyebut bahwa fungsi utama ayat ini adalah menanamkan prinsip kehati-hatian sosial, agar komunitas Muslim tidak runtuh karena keretakan yang ditimbulkan oleh fitnah (Al-Qurṭubī, 2006).

Syaukānī menjelaskan bahwa fitnah merupakan bentuk “al-fasād al-khuluqī wa al-ijtimā‘ī” (kerusakan moral dan sosial). Ia mengaitkan ayat 16–18 dengan prinsip sadar media: bahwa informasi memiliki dampak sosial yang besar dan harus dikelola dengan tanggung jawab. Ketika Allah menyatakan “yu‘īẓukumullāhu an ta‘ūdū limithlihi abadan” (Allah menasihati kalian agar tidak mengulanginya selamanya), menurut Syaukānī, ini merupakan nasihat moral kolektif yang mencakup semua Muslim, bukan hanya pelaku langsung.

Ia juga memperhatikan bahwa kata kerja yang digunakan dalam ayat tersebut bersifat ta‘qīdī (penguatan peringatan), yang berarti kesalahan menyebarkan fitnah tidak bisa dihapus hanya dengan taubat pribadi — harus dibarengi dengan koreksi sosial dan reformasi moral (Asy-Syaukani, 2014).

3) Q.S. Al-Qalam: 10–11 (Larangan Namīmah)

a) Pendahuluan

Surah al-Qalam merupakan salah satu surat Makkiyah yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap integritas Nabi Muhammad

ﷺ serta penegasan atas prinsip moral yang tinggi dalam berda'wah. Ayat 10–11 menyoroti larangan untuk menaati figur-figur tertentu yang gemar bersumpah palsu, mencela, serta menyebarkan fitnah. Tema ini menjadi penting untuk dikaji secara tematik karena menyangkut **etika sosial, komunikasi publik, dan stabilitas moral masyarakat**.

Ayat ini sekaligus menjadi model Al-Qurān dalam mendidik umat agar mampu mengenali **sifat destruktif dalam kepemimpinan dan retorika**, serta menjauhi pengaruh orang-orang yang membawa keburukan melalui perkataan mereka.

b) Teks dan Terjemahan Ayat

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ {١٠} هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ {١١}

Artinya: “Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina(10) Yang banyak mencela, yang ke sana kemari menyebarkan fitnah(11).”

c) Tafsir Klasik

Menurut *Ibn Kaṣīr* dan *al-Ṭabarī*, ayat ini turun sebagai peringatan terhadap Nabi ﷺ agar tidak mengikuti bisikan atau bujukan dari tokoh Quraisy seperti **al-Walīd ibn al-Mughīrah** yang dikenal suka bersumpah dan gemar mengolok da'wah Islam. Meski memiliki status sosial tinggi, mereka dikritik karena memiliki **moral retorika yang busuk** (Ibn kaṣīr, 2009; Ṭabarī, 1435).

Tafsir Al-Manār menafsirkan ayat ini sebagai gambaran watak manusia destruktif yang suka mencela dan mengadu domba. Namimah adalah benih konflik, dan pelakunya diibaratkan seperti api kecil yang membakar seluruh rumah. Dalam komunikasi digital, pelaku namimah bisa berupa akun palsu, buzzer politik, hingga penyebar konten provokatif antarumat beragama ('Ali Ridha, 2015).

al-Qurṭubī menjelaskan bahwa "mashā' binamīm" adalah **penghasut aktif**, yaitu mereka yang **berkeliling menyebarkan namimah (adu domba)** (Al-Qurṭubī, 2006).

C. Fenomena di Media Sosial

Saat ini, ghibah digital hadir dalam bentuk konten gosip, thread Twitter tentang aib tokoh publik, hingga penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin. Di TikTok, tidak sedikit video yang “menguliti” artis atau bahkan teman sekolah sendiri. Konten tersebut kemudian viral dan memancing komentar ribuan orang, yang sebagian besar menghujat.

Fitnah digital lebih berbahaya. Misalnya, penyebaran hoaks tentang vaksin COVID-19, atau tuduhan palsu terhadap tokoh agama. Banyak kasus masyarakat menolak vaksin karena percaya bahwa itu “agenda Yahudi”. Misinformasi seperti ini menimbulkan keresahan, memperlambat pemulihan, bahkan menelan korban jiwa.

Namimah digital adalah akun yang menyebarkan informasi antar kelompok untuk memicu konflik. Misalnya, mengadu domba ormas Islam atau memanaskan konflik antar umat beragama. Banyak kasus media sosial digunakan untuk memperuncing perbedaan keyakinan atau pandangan politik. Bahkan, di grup WhatsApp keluarga pun terjadi perpecahan hanya karena berita hoaks yang bersumber dari “katanya”.

Kominfo melaporkan bahwa sepanjang 2018 - 2023, lebih dari 12.547 konten hoaks ditemukan di Indonesia. Di antaranya, 31% adalah hoaks kesehatan, 28% politik, dan sisanya fitnah personal (Liputan6.com, 2024). Ini menunjukkan bahwa larangan ghibah dan fitnah dalam Al-Qur'an sangat relevan dan harus diterapkan sebagai fondasi etika digital Muslim.

Fenomena ghibah, fitnah, dan namimah di media sosial mengalami eskalasi dalam berbagai bentuk. Penyebaran komentar kasar, narasi palsu, hingga serangan personal yang dikemas dalam konten humor atau sindiran merupakan wajah baru dari pelanggaran etika komunikasi Islami. Budaya “cancel culture”, “body shaming”, dan “exposure” yang menyebar cepat melalui TikTok, Twitter (X), dan Instagram adalah bentuk nyata dari penyimpangan prinsip komunikasi yang diajarkan Al-Qur'an.

D. Analisis Literatur Ilmiah

Putra, dalam jurnal *Mafatih* menyatakan bahwa term “hoaks” dalam media sosial adalah representasi modern dari konsep buhtān (kebohongan) dan ifk (fitnah). Ia menekankan pentingnya memahami bahwa menyebar informasi tanpa verifikasi sama buruknya dengan menjadi pelaku fitnah itu sendiri. Dalam konteks digital, setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menghindari, tetapi juga mencegah penyebaran konten hoaks (Rahmat _ & Putra, 2021).

Setiyanto, menjelaskan bahwa istilah Gībah dan fitnah bukan hanya praktik lisan, tetapi juga mencakup teks dan gambar. Dalam dunia modern, tulisan yang merusak nama baik seseorang juga termasuk dalam definisi ini. Ia menyarankan agar edukasi etika komunikasi Islam diintegrasikan dalam literasi digital sejak dini (Setiyanto, 2019).

Hendra, dalam jurnal *Hikmah* membahas nilai-nilai komunikasi Islami dalam da’wah digital. Ia menyebutkan bahwa da’wah tanpa adab lisān, tanpa menghindari Gībah dan fitnah, justru menjadi kontra-produktif. Penggunaan media sosial sebagai sarana da’wah harus menjunjung tinggi nilai empati, kejujuran, dan tanggung jawab (Hendra, 2021).

Larangan gibah dalam Q.S. Al-Ḥujurāt:12 disampaikan melalui metafora yang sangat kuat secara teologis dan psikologis, yakni memakan daging saudara sendiri yang telah wafat. Ini menggambarkan dehumanisasi dan pelanggaran harga diri. Dalam komunikasi digital, tindakan gibah dan fitnah berubah bentuk menjadi ujaran kebencian, sindiran kolektif, dan praktik digital mobbing—yakni penyerangan masif terhadap satu individu oleh kelompok anonim.

Analisis tafsir klasik menunjukkan bahwa larangan ini berakar dari prinsip taqwa: kesadaran moral bahwa Allah senantiasa mengawasi. Dalam tafsir al-Qurṭubī, disebutkan bahwa larangan gibah mencakup pula mengungkapkan hal-hal buruk meskipun itu benar, jika tidak ada masalah yang jelas. Tafsir ini sangat relevan dalam dunia digital, di mana publik sering

kali merasa berhak mengekspos kesalahan orang lain tanpa mempertimbangkan maslahat dan dampaknya.

Prinsip ini sejajar dengan etika komunikasi kontemporer dalam konsep *ethics of speech act*, yang menekankan bahwa ucapan bukan hanya transmisi pesan, tetapi juga aksi yang memiliki konsekuensi sosial. Di ruang media sosial, ucapan yang memicu kebencian dapat menyebabkan *cyber trauma*, bunuh diri digital, hingga kerusakan reputasi permanen.

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, larangan ghibah dan fitnah sejalan dengan tujuan menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-‘ird*). Maka, pembinaan etika digital Islami harus menekankan bahwa setiap komentar, unggahan, atau konten harus diuji dengan standar: apakah ia membangun atau merusak martabat.

E. Integrasi dengan Teori Komunikasi

Dalam perspektif ilmu komunikasi, larangan Ghibah, fitnah, dan namimah sangat sesuai dengan teori **etika komunikasi (communication ethics)** dan **teori tanggung jawab sosial (social responsibility theory)**. Muslim yang bermedia sosial harus menyadari bahwa mereka bukan hanya individu bebas, tetapi juga bagian dari komunitas yang saling terhubung secara etis dan spiritual.

Etika komunikasi Islami tidak hanya bicara soal konten, tetapi juga niat, proses, dan dampak. Ghibah adalah pelanggaran terhadap prinsip empati. Fitnah adalah penghianatan terhadap prinsip kejujuran. Namimah adalah perusakan terhadap prinsip ukhuwah. Ketiganya bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan syariat), khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*).

F. Penutup dan Rekomendasi

Larangan ghibah, fitnah, dan namimah dalam Al-Qurān bukan hanya bersifat moralistik, tetapi juga preventif terhadap kehancuran sosial. Dalam era media sosial, di mana semua orang bisa menyebar informasi dalam hitungan detik, larangan ini menjadi semakin mendesak. Perintah Allah

SWT untuk menghindari Gībah (Q.S. Al-Ḥujurāt: 12), menolak fitnah (Q.S. An-Nūr: 19), dan mengecam namimah (Q.S. Al-Qalam: 10–11) adalah pedoman yang sangat sesuai dengan konteks digital hari ini.

Oleh karena itu, Muslim perlu menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai dasar dalam berkomunikasi secara digital. Penggunaan media sosial tidak boleh menghilangkan tanggung jawab moral. Sebaliknya, media sosial justru harus menjadi lahan ibadah dan da'wah yang penuh hikmah. Menjaga lisan dalam bentuk digital yaitu jari dan pikiran adalah bagian dari menjaga kehormatan, ukhuwah, dan kebenaran.

4.3 Qaulan Sadīdan, Qaulan Layyinan, Qaulan Balīgan, Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan dalam Etika Komunikasi Digital

A. Pendahuluan

Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus komunikasi digital, muncul berbagai tantangan besar dalam menjaga etika, akhlak, dan kesantunan dalam berkomunikasi. Kecepatan dalam mengakses informasi dan menyampaikannya seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran etis, sehingga berdampak pada tingginya ujaran kebencian, fitnah, Gībah, dan konflik digital. Dalam konteks ini, nilai-nilai Al-Qurān mengenai **cara berucap yang baik (qaulan)** menjadi sangat penting untuk ditelaah ulang sebagai fondasi etika digital umat Islam.

Dalam Al-Qurān terdapat berbagai bentuk ekspresi qaulan (perkataan), di antaranya **Qaulan Sadīdan (perkataan yang benar dan jujur)**, **Qaulan Layyinan (perkataan yang lembut)**, **Qaulan Balīgan (perkataan yang menyentuh dan efektif)**, **Qaulan Kariman (perkataan yang sopan)** dan **Qaulan Ma'rufan (perkataan yang santun)**. Kelimanya merupakan representasi ajaran Allah SWT dalam mengatur tata komunikasi manusia yang bukan hanya logis dan informatif, tetapi juga etis dan penuh hikmah.

Subtema ini bertujuan untuk mengurai makna kelima konsep qaulan tersebut dalam konteks tafsir klasik dan mengaitkannya dengan fenomena komunikasi digital masa kini. Juga dikaji bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diinternalisasikan dalam interaksi virtual umat Islam melalui pemanfaatan literatur ilmiah, pendekatan humanistik, dan perspektif teori komunikasi Islam.

B. Qaulan Sadīdan: Ucapan yang Jujur dan Lurus

1) Tafsir Q.S. Al-Aḥzāb: 70

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (sadīdan).”* (Q.S. Al-Aḥzāb: 70)

Dalam Tafsīr At-Ṭabarī, istilah *qawlan sadīdan* dipahami sebagai ucapan yang lurus, tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak

mengandung kebohongan. At-Ṭabarī menggunakan pendekatan linguistik dan riwayat salaf, menyatakan bahwa ucapan harus konsisten antara niat dan kenyataan, serta berlandaskan iman dan kejujuran. Ia menekankan bahwa ucapan mencerminkan kedalaman takwa seseorang (Ṭabarī, 1435).

Al-Qurṭubī menyatakan bahwa *sadīd* berasal dari kata dasar *saddada* yang berarti meluruskan artinya, ucapan itu harus selaras dengan syariat dan akal sehat (Al-Qurṭubī, 2006).

Ibn Kaṣīr dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm menafsirkan ayat ini dengan mengutip hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa berkata jujur adalah pintu menuju surga. Ia juga menyebutkan bahwa ucapan benar dapat memperbaiki amal dan menjadi sebab pengampunan dosa. Ayat ini menurutnya menegaskan hubungan antara perilaku lisan dan tanggung jawab moral-spiritual (Ibn kaṣir, 2009).

Dalam *Fath al-Qadīr*, al-Syaukānī memahami *qawl sadīd* sebagai ucapan yang tepat sasaran, bebas dari kesesatan, dan disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Ia menggarisbawahi pentingnya kontrol diri dalam berbicara, karena lidah adalah sumber potensi kebaikan atau kerusakan. Ia juga menyoroti nilai sosial dari komunikasi yang benar, yakni menciptakan stabilitas dan kepercayaan (Asy-Syaukani, 2014).

Sementara *Tafsīr al-Khāzin* menambahkan bahwa ucapan yang *sadīd* bukan hanya benar dari segi fakta, tetapi juga tidak menyakiti, menimbulkan fitnah, atau provokasi (Al-Khāzin, 2014).

Berdasarkan tafsir klasik tersebut, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

Aspek Tematik	Penjelasan
Taqwa Sebagai Fondasi	Semua mufassir menekankan pentingnya takwa sebagai syarat utama lahirnya ucapan lurus.

Makna Qaul Sadid	Diartikan sebagai ucapan jujur, lurus, tidak menyimpang, serta mengandung nilai-nilai moral dan sosial.
Dampak Spiritual	Ucapan benar menjadi sebab diterimanya amal dan diampuninya dosa oleh Allah.
Dampak Sosial	Etika berbicara yang lurus menciptakan kepercayaan dan mencegah fitnah atau kerusakan sosial.

Kesimpulan: Q.S Al-Ahzab: 70 mengandung prinsip dasar komunikasi Islami: kejujuran dan tanggung jawab, yang bertumpu pada takwa. Para mufassir klasik sepakat bahwa *qawl sadīd* bukan hanya ucapan yang benar secara faktual, tetapi juga refleksi dari integritas batin dan kesalehan sosial. Dalam konteks kekinian, ayat ini dapat menjadi basis normatif dalam membangun komunikasi publik yang etis dan bertanggung jawab.

2) Konteks Digital

Di era digital, Qaulan Sadīdan dapat diterapkan dalam bentuk:

- a) Menyampaikan informasi yang terverifikasi dan valid
- b) Tidak ikut menyebarkan berita hoaks atau potongan video yang menyesatkan
- c) Menghindari clickbait dan informasi yang memicu keresahan public

Menurut Aditia, penerapan Qaulan Sadīdan dalam diseminasi informasi sangat penting untuk menjaga integritas komunikasi Islam. Ia menekankan pentingnya prinsip “kebenaran dan tanggung jawab informasi” sebagai wujud nyata dari perintah Al-Qurān tersebut (Aditia, 2021).

3) Studi Kasus

Dalam survei yang dilakukan oleh Kominfo tahun 2023, ditemukan bahwa 74% hoaks yang beredar di grup WhatsApp berasal dari akun

yang tidak memverifikasi ulang informasi. Ini menunjukkan lemahnya implementasi Qaulan Sadīdan di ranah digital. Maka, Muslim dituntut untuk mengedepankan etika kejujuran dan kehati-hatian sebagai bentuk ibadah dalam bermedia (Liputan6.com, 2024).

C. Qaulan Layyinan: Ucapan yang Lembut

1) Tafsir QS. Ṭāhā: 44

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut; mudah-mudahan dia ingat atau takut.” (Q.S. Ṭāhā: 44).

Ayat ini merupakan perintah kepada Musa dan Harun untuk berbicara dengan Firaun yang dzalim dengan cara **lemah lembut**. Dalam *Tafsīr al-Baghawī*, qaulan layyinan dimaknai sebagai ucapan yang tidak mengandung kata kasar, celaan, atau ancaman (Al-Baghawi, 2014).

At-Ṭabarī menjelaskan bahwa *qaulan layyinan* berarti ucapan yang lunak, tidak kasar, dan tidak menyakitkan. Ia menafsirkan ini sebagai metode untuk membuka kemungkinan agar Firaun merenung atau takut kepada Allah. Ucapan yang lembut diyakini memiliki kekuatan persuasif yang lebih besar dibandingkan kekerasan (Ṭabarī, 1435).

Al-Qurṭubī menekankan bahwa da’wah tidak boleh disampaikan dengan kekasaran, meskipun terhadap orang zalim. Ia mengutip pendapat ulama salaf yang menyatakan bahwa kelembutan dalam berbicara dapat menggugah hati, bahkan dari orang sekeras Firaun. Qaulan layyinan dianggap sebagai bentuk kasih sayang dalam menyampaikan kebenaran (Al-Qurṭubī, 2006).

Ibn Kaṣīr menyatakan bahwa perintah menggunakan kata-kata lembut adalah strategi Allah untuk menyentuh hati Firaun. Beliau menekankan bahwa meskipun da’wah ditujukan kepada penindas besar, kelembutan tetap diutamakan agar tidak menimbulkan resistensi langsung (Ibn kaṣir, 2009).

Al-Syaukānī menyatakan bahwa *qaulan layyinan* adalah ucapan yang tidak mengandung penghinaan atau ancaman tajam. Ia menafsirkan perintah ini sebagai bentuk pendekatan psikologis agar pesan da'wah dapat masuk secara halus ke dalam hati lawan bicara (Asy-Syaukani, 2014).

Berdasarkan keempat tafsir klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa perintah *qaulan layyinan* mencerminkan prinsip komunikasi yang mengutamakan kelembutan sebagai sarana untuk menyentuh hati dan menghindari perlawanan verbal. Hal ini juga memperlihatkan fleksibilitas metode da'wah Islam dalam menghadapi berbagai karakter manusia.

Aspek Tematik	Penjelasan
Etika Da'wah Islami	Komunikasi harus menghindari kekasaran, bahkan dalam menghadapi penguasa zalim.
Makna Qaul Layyin	Ucapan yang lembut, tidak kasar, penuh hikmah dan empati.
Tujuan Komunikasi	Untuk menumbuhkan kesadaran (<i>yatadhakkar</i>) atau ketakutan (<i>yakhsha</i>) kepada Allah.
Relevansi Sosial	Menjadi prinsip dalam pendidikan, komunikasi publik, dan resolusi konflik kontemporer.

Kesimpulan: Q.S Tāhā:44 memberikan pelajaran penting tentang kekuatan komunikasi lembut dalam menyampaikan kebenaran. Para mufassir klasik menegaskan bahwa *qaulan layyinan* merupakan metode da'wah yang paling efektif untuk menyentuh hati, membangkitkan kesadaran, dan memelihara martabat manusia. Dalam konteks modern,

prinsip ini tetap relevan sebagai dasar komunikasi etis dan transformasional di berbagai bidang kehidupan.

2) Konteks Digital

Qaulan Layyinan sangat relevan untuk:

- Menanggapi perbedaan pendapat di kolom komentar
- Menyampaikan kritik tanpa menyerang pribadi
- Merespons kebodohan atau provokasi dengan sabar dan tidak reaktif

Netiket atau etika berselancar di internet tidak cukup hanya dengan “tidak kasar”. Harus disertai dengan kehalusan diksi, empati, dan niat baik. Dalam Pratama & Wulur, Qaulan Layyinan dianggap sebagai prinsip utama dalam membangun komunikasi karir dan organisasi karena berperan besar dalam menciptakan rasa hormat dan kolaborasi (Pratama & Wulur, 2021).

3) Studi Media Sosial

Penelitian Fadilah pada netizen TikTok menunjukkan bahwa ketika seseorang menggunakan bahasa yang santun dan mendukung (qaulan layyinan), interaksi digital cenderung lebih positif dan konstruktif. Sebaliknya, bahasa sarkas atau sinis hanya memancing perdebatan yang tak produktif (Fadilah, 2023).

D. Qaulan Balighan: Ucapan yang Menyentuh dan Efektif

1) Tafsir QS. An-Nisā’: 63

Artinya: *“Maka berpalinglah dari mereka, berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”* (Q.S. An-Nisā’: 63)

At-Ṭabarī menjelaskan bahwa kaidahnya adalah: ketahui kemunafikan dalam hati mereka, maka berpaling saja secara sosial, namun tetap memberi nasihat yang menyentuh jiwa (*qaulan balighan*). Kata tersebut bermakna ucapan yang *menembus jiwa penerima*, tidak sekadar kata formal (Ṭabarī, 1435).

Al-Qurṭubī menekankan bahwa *qaulan balighan* adalah perkataan yang *fasih, tegas dan membekas*, digunakan untuk menegur kaum

munafik tanpa emosi berlebihan. Ia menegaskan bahwa perkataan ini bisa “mencapai inti hati” penerima dan menimbulkan efek korektif (Al-Qurṭubī, 2006).

Ibn Kaṣīr menjelaskan urutannya: berpaling dari kaum munafik, beri mereka nasehat, lalu ucapkan *qaulan balīghan*. “Effective word” diartikan sebagai perkataan yang benar-benar menembus jiwa dan memicu kesadaran bukan retorika kosong (Ibn kaṣīr, 2009).

Asy-Syaukanimelanjutkan ide ini, menekankan bahwa *qaulan balīghan* adalah metode komunikasi tegas yang tidak bersifat melecehkan, digunakan untuk menegur dengan *hikmah*, agar pesan kebenaran masuk ke hati tanpa konflik verbal (Asy-Syaukani, 2014).

Aspek Tematik	Penjelasan
Pendekatan Dualistik	Al-Qurān menetapkan kombinasi: berpaling secara sosial + menegur dengan kata efektif , bukan menjilat atau menghakimi secara kasar.
Makna Qaul Balig	Ucapan yang jelas, tegas, terarah , memiliki retorika tajam yang menyentuh hati (fashahah dan balāghah).
Tujuan Komunikatif	Menggetarkan jiwa penerima, menanamkan kesadaran dan koreksi, bukan sekadar menyampaikan formalitas.
Aplikasi Kontemporer	Relevan dalam kritik sosial, advokasi moral, dan komunikasi publik: menghindari fatamorgana retorika kosong, tetapi tetap menjaga etika.

Kesimpulan: QS An-Nisa’:63 mengajarkan model komunikasi Islam yang efektif ketika menghadapi kaum munafik: menjauhkan diri secara sosial, namun tetap menyampaikan **qaulan balīghan**—perkataan tegas dan menyentuh jiwa. Para mufassir klasik sepakat bahwa

komunikasi ini harus jelas, retorikal, dan menyasar kesadaran inti. Nilai ini tetap relevan dalam komunikasi publik, konseling, dan kritik moral masa kini.

2) Konteks Digital

Qaulan Balīghan adalah prinsip penting dalam:

- Konten da'wah digital yang menggugah dan menyentuh audiens
- Copywriting da'wah di media sosial dan desain kampanye sosial Islami
- Ceramah pendek di YouTube atau TikTok yang mengubah persepsi

Menurut Samsudin dan Putri, konten da'wah digital yang menggunakan qaulan balīghan jauh lebih diterima oleh audiens karena menghadirkan **hikmah, empati, dan bahasa yang relatable** (Samsudin & Putri, 2023).

E. Qaulan Kariman: Ucapan yang sopan

1) Tafsir QS. Al-Isra': 23

Artinya: *"dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia."* (Q.S. Al-Isra': 23)

Menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Jalalain, "qaulan karīman" berarti ucapan yang lemah lembut, penuh hormat, dan menghargai, terutama kepada orang tua. Dalam makna yang lebih luas, hal ini mencakup komunikasi yang tidak kasar, tidak menyakiti, dan mengedepankan penghormatan terhadap sesama (Syaiikh, 2009).

Aspek Tematik	Penjelasan
Pendekatan Dualistik	Al-Qurān menetapkan kombinasi: saat berbicara dengan orang tua, harus menghormati tanpa nada keras .
Makna Qaul Kariman	Ucapan yang penuh hormat dan mulia.

Tujuan Komunikatif	Relevan dalam komunikasi digital antar generasi (misalnya, remaja yang menanggapi guru/orang tua di media sosial).
Aplikasi Kontemporer	Menekankan <i>aspek internal</i> (sikap hati: hormat, rendah hati)

Kesimpulan: Qaulan Kariman (QS. Al-Isra': 23) dalam tafsir Ibn Katsir dan Al-Jalalain berarti ucapan yang penuh kemuliaan dan hormat, terutama dalam relasi vertikal seperti kepada orang tua dan orang yang lebih tua atau berwenang. Ucapan ini mencerminkan adab, kelembutan, dan penghormatan terhadap martabat orang lain.

2) Konteks Digital

Qaulan kariman adalah prinsip penting dalam:

- Menghindari komentar kasar, sarkasme, atau penghinaan terhadap orang lain di platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dsb.
- Menggunakan kata-kata sopan, positif, dan membangun saat berdiskusi secara daring.

Menurut Jumriani, mengomentari konten digital merupakan salah satu yang digemari oleh banyak kalangan. Setiap hari orang-orang membuka aplikasi media sosial untuk melihat status dari temannya dan mengomentari, komentar ini harus bersandar pada namanya etika, sopan dan santun dan saling menghormati (Jumriani dkk, 2022).

F. Qaulan Ma'rufan: Ucapan yang santun

1) Tafsir QS.An-Nisa: 5

Artinya: "...berilah mereka rezeki darinya, dan berilah mereka pakaian, serta ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S. An-Nisa: 5)

"Qaulan ma'rufan" menurut para mufasir seperti Ath-Thabari dan Al-Baghawi adalah ucapan yang sopan, baik, dan tidak menyakiti. Ini

merujuk pada norma sosial yang dikenal sebagai baik oleh akal sehat dan diterima secara umum.

Aspek Tematik	Penjelasan
Pendekatan Dualistik	Mengandung norma umum masyarakat yang bernilai positif..
Makna Qaul Ma'rufan	Ucapan yang baik, sesuai norma, tidak menyakitkan.
Tujuan Komunikatif	Mendorong komunikasi yang tidak menyakiti , bahkan dalam kondisi memberi/menolak permintaan.
Aplikasi Kontemporer	Menekankan <i>aspek eksternal</i> (konten dan cara berbicara yang diterima secara sosial)

Kesimpulan: Qaulan Ma'rufan (QS. An-Nisa':5) menurut tafsir at-Tabari dan al-Baghawi merujuk pada ucapan yang baik, sopan, dan sesuai dengan norma sosial yang diterima (al-'urf). Konsep ini lebih bersifat universal, diterapkan dalam relasi horizontal seperti terhadap anak yatim, orang miskin, atau masyarakat umum. Kedua konsep ini sangat relevan dalam etika komunikasi digital di era modern, karena mengingatkan umat Islam untuk menjaga **kesantunan, kesopanan, dan niat baik dalam berinteraksi**, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

3) Konteks Digital

Qaulan ma'rufan adalah prinsip penting dalam:

- Penggunaan Bahasa yang Santun dan Bermartabat
- Berkomunikasi Sesuai Norma Sosial yang Baik
- Menghindari Ujaran Kebencian (Hate Speech)
- Mengedepankan Etika saat Memberi Kritik atau Masukan
- Menjaga Nama Baik dan Kehormatan Orang Lain
- Menjadi Muslim yang Cerdas dan Berakhlak dalam Dunia Maya

Menurut Jumriani, dalam bersosial media, baik sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan, hendaknya selalu mampu memilah kata yang baik dan pantas untuk diungkapkan. (Jumriani dkk, 2022).

G. Integrasi Kelima Prinsip dalam Budaya Komunikasi Muslim

Kelima prinsip qaulan ini, jika diintegrasikan dalam perilaku bermedia, akan membentuk **ekosistem digital Islami** yang sehat, edukatif, dan membangun. Prinsip *sadīdan* menjaga kejujuran, *layyinan* menjaga harmoni, *balīghan* memastikan efektivitas, *kariman* memastikan kesopanan dan *ma'rufan* menjaga kesantunan. Ini semua penting dalam komunikasi Islam, yang tujuannya bukan hanya menyampaikan, tapi juga **mengubah dan memperbaiki**.

Menurut Faridah, lembaga-lembaga pemerintah dan ormas Islam yang mengadopsi prinsip-prinsip ini cenderung memiliki **komunikasi organisasi yang damai, harmonis, dan produktif**. Hal ini membuktikan bahwa prinsip Al-Qurān dapat diinstitusionalisasikan, bukan hanya dalam pribadi Muslim, tetapi dalam struktur sosial yang lebih luas (Faridah dkk., 2023).

Lima konsep ucapan yang disebutkan Al-Qur'ān *qaulan sadīdan*, *qaulan layyinan*, *qaulan balīghan*, *qaulan kariman* dan *qaulan ma'rufan* mewakili spektrum etika komunikasi yang menyeluruh. Jika *qaulan sadīdan* berfokus pada integritas isi, maka *qaulan layyinan* menekankan kehalusan penyampaian, *qaulan balīghan* mengedepankan dampak persuasif dan efektivitas komunikasi, *qaulan kariman* menekankan *aspek internal* (sikap hati: hormat, rendah hati) dan *qaulan ma'rufan* menekankan *aspek eksternal* (konten dan cara berbicara yang diterima secara sosial). Kelimanya membentuk kerangka komunikasi Islami yang bukan hanya benar secara isi, tetapi juga etis dan strategis secara penyampaian.

Dalam konteks media sosial, kelima konsep ini bisa diimplementasikan sebagai model etika digital Islami. Misalnya, *qaulan sadīdan* menuntut kejujuran dalam membuat pernyataan dan menghindari narasi manipulatif. *Qaulan layyinan* penting untuk meredam konflik dalam kolom komentar atau diskusi daring, mencegah eskalasi emosi dan menjaga kesantunan.

Qaulan balighan menjadi landasan dalam membuat konten da'wah yang komunikatif, menyentuh hati audiens, dan relevan secara budaya. *Qaulan kariman* menjadi landasan dalam komunikasi digital antar generasi yang menanggapi guru/orang tua di media sosial. *Qaulan ma'rufan* mendorong komunikasi yang tidak menyakiti, bahkan dalam kondisi memberi/menolak permintaan.

Analisis ini sejalan dengan kerangka *empat pilar literasi digital komunikatif*: (1) kredibilitas informasi, (2) empati digital, (3) persuasi etis, dan (4) tanggung jawab sosial. Dalam studi komunikasi interkultural digital, pendekatan *empat pilar ini* terbukti mendorong terciptanya diskursus yang sehat, damai, dan produktif di ruang virtual. Oleh karena itu, internalisasi prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pembinaan da'i digital, konten kreator Islami, dan institusi pendidikan keislaman.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

Al-Qur'an adalah kitab yang bukan hanya berisi hukum, tetapi juga seni komunikasi. *Qaulan Sadīdan*, *Layyinan*, *Balīghan*, *Kariman* dan *Ma'rufan* merupakan pilar penting dalam membentuk perilaku digital umat Islam yang bermoral, bijak, dan strategis. Kelima prinsip ini bukan hanya konsep ideal, tetapi sangat aplikatif untuk media sosial, da'wah digital, hubungan sosial, dan pendidikan.

Dunia digital adalah medan da'wah baru. Jika tidak diisi oleh nilai-nilai Qur'ani, maka akan dikuasai oleh kekerasan verbal, fitnah, dan kebohongan. Oleh karena itu, setiap Muslim harus menjadikan jari-jarinya sebagai lisan digital yang santun, jujur, dan menyentuh.

4.4 Kejujuran dan Amanah Digital dalam Perspektif Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Di era digital, arus informasi yang deras telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Media sosial, sebagai medium utama komunikasi digital, menjadi ruang interaksi baru yang menjanjikan kebebasan berekspresi namun sekaligus menyimpan potensi penyimpangan etika yang

tinggi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar Islam seperti *shiddiq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya) menjadi sangat relevan untuk ditelaah dan diimplementasikan. Penelitian ini mengkaji nilai kejujuran dan amanah dalam komunikasi digital berdasarkan pendekatan tematik Al-Qurān, serta membandingkannya dengan fenomena nyata yang terjadi di media sosial.

B. Kejujuran (Shiddiq) dalam Perspektif Al-Qurān

Kejujuran adalah nilai fundamental dalam Islam yang berakar kuat dalam wahyu Q.S. At-Taubah: 119 yang memerintahkan secara eksplisit, *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur (shadiqin)." Ayat ini menjadi landasan bahwa kejujuran bukan hanya sikap personal, tetapi juga prinsip sosial yang wajib dijunjung dalam setiap komunikasi, termasuk di ranah digital.*

At-Ṭabarī menafsirkan bahwa makna “bersamalah dengan orang-orang yang benar” mencakup kejujuran dalam ucapan, akhlak, dan tindakan. Ia menegaskan bahwa kejujuran (*ṣidq*) adalah karakter yang harus jadi dasar relasi sosial, dan kebersamaan dengan mereka akan memperkuat iman dan ketakwaan (Ṭabarī, 1435).

Al-Qurṭubī menekankan bahwa “*ṣādiqīn*” berarti orang-orang yang perkataannya benar, amalannya ikhlas, dan niatnya bersih. Ia menjelaskan bahwa berada di lingkungan seperti ini dapat memperkokoh amal dan menjaga diri dari kemunafikan (Al-Qurṭubī, 2006).

Ibn Kaṣīr mengaitkan ayat ini dengan kisah tiga sahabat yang ditangguhkan taubatnya (Ka‘b, Hilal, Murarah). Setelah mereka kembali dengan kejujuran, Allah memerintahkan agar kaum beriman bersama orang-orang seperti mereka—sebagai simbol penerimaan komunitas terhadap kejujuran sejati (Ibn kaṣir, 2009).

Q.S At-Taubah 9:119 menyajikan prinsip komunikasi dan sosial yang mendalam, yakni memadukan **keimanan personal (takwa)** dengan **kolaborasi bersama orang-orang jujur (ṣādiqīn)**. Tafsir klasik menyatakan bahwa integritas individu dan komunitas saling memperkuat dalam membentuk masyarakat islami yang kuat dan beretika. Nilai ini

relevan diterapkan dalam berbagai ranah masa kini, seperti tim kerja, komunitas sosial, dan organisasi keagamaan.

Asy-Syaukanimenganalisis bahwa kombinasi "ittaqū" dan "kūnū ma'a ṣādiqīn" adalah strategi spiritual: takwa individu dan penguatan sosial lewat kejujuran kolektif. Ini menjadi formula harmonis untuk membangun tatanan moral-komunal (Asy-Syaukani, 2014).

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menegaskan bahwa kejujuran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam niat, perbuatan, dan penampilan. Dalam konteks digital, ini bermakna menyampaikan informasi yang benar, tidak membuat akun palsu, tidak memanipulasi data, serta tidak menyebarkan hoaks (Al-Ghazali, 1998).

Dalam studi yang dilakukan oleh Wibowo, disebutkan bahwa dalam konteks etika ekonomi Islam pun, kejujuran menjadi fondasi utama untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan (Wibowo dkk., 2024). Ini menunjukkan bahwa prinsip shiddiq bersifat universal, tak hanya dalam transaksi ekonomi tapi juga komunikasi publik.

C. Amanah dalam Perspektif Al-Qurān

Konsep amanah juga sangat sentral dalam Al-Qurān. Q.S. Al-Ahzab: 72 menyebutkan bahwa amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, namun mereka enggan memikulnya, lalu manusia yang menerima amanah tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa amanah merupakan tanggung jawab berat yang harus dijaga dengan serius.

At-Ṭabarī menjelaskan bahwa "amanah" meliputi sikap totalitas dalam menjalankan perintah—islām dunia dan akhirat. Langit, bumi, dan gunung menolak karena takut tidak mampu memikulnya. Manusia, meski menerima, ternyata bersifat dzalim (ingin membebani diri secara berlebihan) dan jahil (kurang sadar terhadap konsekuensi).

Al-Qurṭubī membedah kata *dzalim* (zhalm): manusia "injust kepada diri sendiri", dan *jahil*: "tidak menyadari ujian besar". Menurutnya, ini adalah gambaran manusia dalam kapasitasnya yang menerima tanggung jawab

spiritual namun sering gagal memenuhinya, menandakan kelalaian universal .

Ibn Kaṣīr menekankan bahwa semuanya langit, bumi, gunung menolak amanah karena takut gagal. Manusia menerimanya penuh ambisi, namun sifat dzalim dan jahil menunjukkan bahwa manusia sering meremehkan hakekat amanah, menegaskan bahwa tanggung jawab ilahi ini adalah ujian yang berat

Asy-Syaukani menguraikan bahwa ayat ini memberi catatan fatal terhadap manusia: meskipun diberi kapasitas dan mandat ilahi, manusia kerap bersikap lalai dan aniaya terhadap dirinya sendiri. Amanah sejati terkait pelaksanaan syariat, moral, dan etika sosial—dan ini adalah ujian utama mensyukuri nikmat kebebasan .

Q.S Al-Ahzab:72 menegaskan bahwa menerima amanah bukan sekadar reaksi kebebasan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang dapat membawa manusia pada kedzaliman dan kebodohan jika tidak dijaga. Para mufassir klasik menekankan bahwa amanah berarti bertanggung jawab penuh terhadap moral, ibadah, dan sosial, dan menerima amanah adalah ujian hakiki atas kemanusiaan. Prinsipnya sangat relevan untuk etika kepemimpinan modern dan dinamika tanggung jawab publik.

Dalam konteks media sosial, amanah dapat dimaknai sebagai tanggung jawab dalam mengelola informasi, menjaga rahasia digital, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyalahgunakan akses komunikasi. Seorang Muslim yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi berarti telah mengkhianati amanah publik.

Kurniawati dalam studinya tentang etika bisnis syariah menunjukkan bahwa amanah menjadi tolok ukur utama dalam transaksi dan relasi sosial, termasuk dalam menyampaikan kebenaran secara utuh (Kurniawati dkk., 2024).

Nilai *ṣidq* (kejujuran) dan *amānah* (tanggung jawab) dalam Al-Qur’ān tidak hanya dimaknai dalam relasi sosial personal, tetapi memiliki relevansi mendalam dalam interaksi daring. Dalam ruang digital, kejujuran tidak

hanya soal berkata benar, tetapi juga tentang menyampaikan informasi secara proporsional, tidak menyesatkan, serta menghindari disinformasi, baik disengaja maupun tidak.

Amānah digital, di sisi lain, berkaitan erat dengan tanggung jawab atas data, privasi, serta penggunaan platform digital secara etis. Konsep ini mencakup hal-hal seperti tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin, tidak memalsukan identitas, dan tidak menyalahgunakan konten atau akun milik orang lain. Dalam tafsir at-Ṭabarī, amanah disebut sebagai "*segala yang dipercayakan kepada seseorang untuk tidak dikhianati*", termasuk kata-kata, janji, maupun perbuatan.

Perspektif ini menguatkan gagasan bahwa interaksi media sosial adalah bentuk kontrak sosial dan spiritual antara pengguna dengan publik, serta antara manusia dengan Allah sebagai saksi atas setiap tindakan digital. Maka, kejujuran dan amanah harus dijadikan fondasi moral dari *digital piety* (ketaatan dalam dunia maya), sebuah konsep etika baru dalam studi Islam kontemporer.

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, nilai ini berperan dalam menjaga *ḥifẓ al-dīn* (agama), *ḥifẓ al-‘aql* (akal), dan *ḥifẓ al-‘ird* (kehormatan). Artinya, amanah digital adalah instrumen perlindungan integritas umat dalam ekosistem informasi. Oleh karena itu, pendidikan digital Islami harus mulai menekankan nilai-nilai *ṣidq* dan *amānah* sebagai *kompetensi karakter*, bukan sekadar nilai religius personal.

D. Fenomena Penyimpangan Kejujuran dan Amanah di Media Sosial

Dalam riset Satria Wiranata & Dhofin, ditemukan bahwa kurangnya tabayyun, riya', dan tidak bertanggung jawab atas konten yang dibagikan menjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam bermedia sosial (Wiranata & Dhofin, 2023).

Contoh nyata adalah maraknya praktik clickbait, hoaks, dan pemalsuan identitas di platform seperti TikTok dan Twitter. Dalam kasus konten viral

yang menyebarkan kebencian atas dasar potongan video yang dimanipulasi, pelakunya telah mengabaikan prinsip *shiddiq* dan *amanah* secara bersamaan.

Hal ini diperkuat oleh riset Febriani yang menunjukkan bahwa hanya influencer yang menerapkan prinsip *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* yang berhasil membangun kepercayaan audiens secara berkelanjutan (Febriani dkk., 2023).

E. Integrasi Nilai Qurāni dengan Literasi Digital

Integrasi nilai *shiddiq* dan *amanah* harus menjadi inti dari pendidikan literasi digital Islami. Literasi bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan membedakan kebenaran dan kebohongan, menjaga adab komunikasi, dan menghindari kemudharatan publik.

Fadilah dalam penelitian etika komunikasi netizen TikTok menggarisbawahi pentingnya membina masyarakat digital agar menerapkan Qaulan Kariman dan Qaulan Ma'rufan secara konsisten (Fadilah dkk., 2023)

F. Penutup

Nilai kejujuran dan amanah dalam Al-Qurān memiliki relevansi tinggi dalam konteks komunikasi digital. Ketika nilai ini diabaikan, maka bukan hanya etika individu yang rusak, tapi juga tatanan sosial ikut terpengaruh. Integrasi nilai Qurāni dalam etika digital bukan sekadar tuntutan normatif, tapi menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun masyarakat madani digital.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan *shiddiq* dan *amanah* sebagai fondasi dalam membangun ekosistem media sosial yang etis, adil, dan bertanggung jawab.

4.5 Menjaga Kehormatan dan Privasi Perspektif Al-Qurān di Era Digital

A. Pendahuluan

Di era digital saat ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia terhubung dengan jaringan informasi dan komunikasi. Media sosial telah menjadi arena terbuka tempat masyarakat saling berbagi, berpendapat, dan berinteraksi. Namun, di balik segala kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar terkait pelanggaran terhadap privasi dan kehormatan individu. Fenomena seperti penyebaran aib, doxing, body shaming, dan pemanfaatan data pribadi tanpa izin telah menjadi praktik umum, yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam Al-Qurān.

Al-Qurān memberikan perhatian serius terhadap penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*) dan perlindungan terhadap hak pribadi setiap manusia. Dalam Islam, menjaga kehormatan bukan sekadar urusan moral, tetapi juga perintah syarʿi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam ayat-ayat Al-Qurān yang membahas larangan *tajassus* (mengintai), *Gībah*, dan penyebaran keburukan, serta memahami bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks komunikasi digital masa kini.

B. Landasan Al-Qurān tentang Menjaga Kehormatan dan Privasi

1) QS. Al-Ḥujurāt: 12

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka kamu tentu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."

Tafsir At-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini mencakup larangan terhadap *tajassus* (mengintai), *Gībah* (menggunjing), dan *su'uzhan* (prasangka buruk). Perilaku-perilaku ini merusak tatanan sosial dan mencabik kehormatan manusia. Dalam konteks media sosial, ini dapat

berupa menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, menelusuri dan mengungkap informasi pribadi orang lain tanpa izin, hingga menuduh seseorang tanpa bukti yang sah (Tabarī, 1435).

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas menekankan larangan pada perilaku yang merendahkan kehormatan, merusak persaudaraan, dan mengancam keamanan sosial. Ia menambahkan bahwa pencarian aib dan ghibah sering kali dilakukan dengan menyamarkan niat, tetapi ayat membebaskan umat dari perbuatan ini agar tercipta kedamaian.

Ibn Kaṣīr memperkuat makna simbolis dari daging bangkai: ghibah adalah perilaku tercela dan menjijikkan. Ia menguraikan secara rinci bahaya prasangka dan mata-mata sebagai pintu masuk dosa, dan menekankan bahwa sikap menahan lisan dan prasangka bukan hanya moral, tetapi juga kewajiban spiritual

Asy-Syaukani menegaskan bahwa tiga larangan: prasangka buruk, mata-mata, dan ghibah—bersinergi merusak kehormatan dan kepercayaan dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa sikap etis ini harus dibarengi dengan takwa—kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Penerima tobat—sebagai landasan moral.

Kesimpulan: Q.S Al-Hujurāt:12 menyajikan pedoman komunikasi tinggi yang menuntun umat Islam untuk menjaga kehormatan dan persaudaraan melalui etika lisan: menghindari prasangka jelek, mencari aib, dan ghibah. Para mufassir klasik sepakat bahwa tindakan ini adalah pilar etika sosial dan spiritual. Praktik ini relevan untuk membangun relasi sehat di lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia digital modern.

2) QS. An-Nūr: 19

“Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menyebut bahwa menyebarkan keburukan, meskipun benar, tetap tidak dibenarkan jika tujuannya merusak kehormatan seseorang. Dalam dunia digital, ini mencakup praktik *exposing*, *revenge porn*, atau penyebaran video pribadi yang mempermalukan orang lain (Al-Qurṭubī, 2006).

At-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan ini ditujukan kepada orang-orang seperti Abdullah bin Ubayy dan penyebar Afik terhadap ‘Aisyah; penyebaran fitnah itu disebut ‘fahshah’. Hukuman berat dijatuhkan meski fitnah belum terbukti, karena Allah lebih mengetahui kebenarannya.

Ibn Kaṣīr menjelaskan ayat ini sebagai peringatan untuk siapa pun yang menyebarkan fitnah, termasuk diganjar dengan punishment in this world seperti hukuman had, dan Hereafter berupa azab neraka. Ia menegaskan perintah agar kaum Muslim mempercayakan urusan penuh kebenaran kepada Allah saja.

Walaupun tidak menulis panjang, Syaūkānī menekankan prinsip umum: “Dan Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak.” Ini menjadi peringatan agar tidak gegabah menyebar kabar aib orang lain, karena umat tidak tahu hakikat kebenarannya. Ia menegaskan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam komunikasi publik.

Kesimpulan: Q.S An-Nūr:19 mengajarkan norma komunikasi Islam yang tinggi: **jangan menyebar tuduhan tanpa bukti**, karena hal itu mencederai kehormatan orang lain dan dapat berujung pada siksaan dunia akhirat. Tafsiran mufassir klasik sepakat bahwa fitnah tanpa bukti adalah pelanggaran serius terhadap etika sosial dan spiritual. Prinsip ini sangat relevan di era informasi digital, di mana berita bohong dan rumor cepat tersebar luas dan perlu dicegah dengan tanggung jawab.

3) QS. Al-Isrā': 36

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.”

Ayat ini menekankan pentingnya verifikasi dan tanggung jawab atas setiap tindakan digital, termasuk penyebaran informasi. Mem-forward berita bohong, menyebarkan rumor tanpa klarifikasi, atau memosting ulang konten pribadi orang lain tanpa izin adalah pelanggaran terhadap amanah informasi.

At-Ṭabarī memaknai ayat ini sebagai teguran kepada umat agar tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan tanpa bukti. Ketiga instrumen—telinga, mata, dan hati—adalah alat manusia yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan rasionalitas. Hati siap menimbang verifikasi informasi.

Al-Qurṭubī menekankan prinsip epistemik: setiap klaim harus didasari oleh ilmu yang sahih. Mengambil pendirian tanpa ilmu adalah pelanggaran terhadap akal dan fitrah, dan karena itu manusia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang didengar, dilihat, dan diyakini.

Ibn Kathīr menegaskan larangan ini sebagai ajakan untuk menghindari kesalahan dan fitnah—terutama dalam menuduh orang lain atau menyebar hadits palsu. Allah mengingatkan bahwa indera dan akal akan dipertanggungjawabkan di Hari Pembalasan.

Asy-Syaukani menguraikan bahwa ayat ini adalah peringatan etis dan spiritual: tidak hanya menyangkut kesalahan logis, tetapi juga dosa moral jika seseorang menyalahgunakan indera atau keyakinan tanpa dasar. Oleh karena itu, hati harus digunakan untuk menilai secara adil.

Kesimpulan: Q.S Al-Isrā': 36 mengajarkan bahwa ilmu dan akal harus menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak. Pendengar, penglihatan, dan hati adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan—karena itu penggunaan mereka harus hati-hati dan berdasarkan pengetahuan benar. Para mufassir klasik sepakat bahwa ayat ini merefleksikan prinsip komunikasi dan epistemik Islami yang

sangat relevan di zaman digital. Prinsipnya dapat diaplikasikan dalam pendidikan, jurnalisme, dan literasi media modern untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab.

C. Tafsir Klasik dan Dimensi Etik

Imam al-Qurṭubī menyebut bahwa *ḥifẓ al-‘ird* adalah bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, al-Rāghib al-Aṣfahānī menjelaskan bahwa kehormatan manusia mencakup integritas jasmani, reputasi, dan rahasia pribadinya. Maka, pelanggaran terhadap data digital dan penyebaran konten yang menjatuhkan harga diri adalah bentuk pelanggaran syariat (Al-Asfahani, 2010).

D. Fenomena Pelanggaran Kehormatan di Era Media Sosial

Dalam laporan tahun 2023 oleh Kominfo, lebih dari 5.000 laporan terkait pelanggaran privasi digital masuk hanya dalam satu semester. Kasus *doxing* aktivis, penyebaran foto pribadi, hingga body shaming terhadap tokoh publik menjadi bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi menjaga kehormatan dalam dunia digital.

Studi oleh Wiranata & Dhofin menegaskan bahwa mayoritas netizen tidak memahami bahwa membagikan konten aib, meskipun tersedia publik, tetap termasuk Gībah dan pelanggaran terhadap amanah sosial (Wiranata & Dhofin, 2023).

E. Aspek Hukum dan Perlindungan Privasi

Menurut Chairawaty, perlindungan terhadap data pribadi masih lemah secara hukum di Indonesia, dan masyarakat belum sadar bahwa hak privasi adalah bagian dari hak asasi manusia (Chairawaty, 2012).

Konsep menjaga kehormatan (*‘ird*) dan privasi (*‘awrah*) dalam Al-Qur’ān, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Ḥujurāt:12 dan An-Nūr:27-28, bukan hanya larangan terhadap gibah atau tajassus (mengintai), tetapi adalah deklarasi etika terhadap batas intervensi individu dalam kehidupan orang lain.

Dalam era digital, pelanggaran privasi sering kali terjadi secara sistemik: baik melalui *doxing*, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga “ekspos budaya” yang berusaha membongkar kehidupan orang lain demi viralitas. Fenomena ini tidak sekadar pelanggaran hukum, tapi juga bentuk *agresi etis* yang bertentangan langsung dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-‘ird* dan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan terhadap kehormatan dan jiwa).

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan tajassus dan ghibah mencerminkan perintah menjaga *ḥurmah al-insān* (kehormatan manusia), yaitu batas kehormatan yang tidak boleh dilanggar, bahkan oleh sesama Muslim. Dalam konteks komunikasi digital, ini dapat dimaknai sebagai *etika informasi*, di mana setiap informasi tentang seseorang adalah “amanah publik” yang harus dijaga.

Dari sudut pandang kebijakan, prinsip ini dapat dijadikan dasar pembentukan *kode etik bermedia sosial Islami*, yang mengatur bahwa pengguna harus: (1) menjunjung perlindungan privasi, (2) tidak menyebar informasi pribadi tanpa izin, dan (3) menghindari narasi yang merendahkan martabat. Pendidikan etika digital Islami juga seharusnya menempatkan ayat-ayat ini sebagai materi utama dalam kurikulum pembentukan karakter digital.

F. Integrasi Nilai Qurāni dan Literasi Digital

Untuk membangun ekosistem digital yang sehat, umat Islam harus menjadikan prinsip *ḥifẓ al-‘ird* sebagai bagian dari literasi digital. Ini dapat dilakukan melalui:

- Pendidikan etika bermedia sosial berbasis Al-Qurān di sekolah dan majelis taklim
- Kampanye da’wah digital oleh ormas Islam
- Penguatan hukum privasi digital dengan pendekatan syariah

G. Penutup

Menjaga kehormatan dan privasi bukan sekadar akhlak individu, tetapi bentuk nyata ketundukan pada ajaran Al-Qurân. Ketika media sosial telah menjadi bagian dari hidup sehari-hari, setiap Muslim harus memperkuat kesadarannya untuk tidak mencela, mengintai, menyebar aib, atau mempermalukan sesama. Ayat-ayat Al-Qurân yang melarang tajassus, Gībah, dan ifk bukan hanya berlaku di ruang fisik, tapi juga di ruang virtual.

Dengan menjadikan *ḥifẓ al-‘ird* sebagai prinsip utama dalam berkomunikasi digital, umat Islam akan mampu menciptakan ruang maya yang aman, adil, dan bermartabat bagi semua.

4.6 Da'wah Digital dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Komunikasi Islam Kontemporer

A. Pendahuluan

Era digital telah mengubah paradigma komunikasi manusia secara radikal. Transformasi dari komunikasi tatap muka ke komunikasi daring telah melahirkan peluang dan tantangan baru dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan tentu saja, dalam bidang keagamaan. Da'wah Islam, sebagai upaya menyampaikan nilai-nilai ilahiah kepada umat manusia, tidak lagi terbatas pada mimbar dan forum pengajian, melainkan juga berlangsung aktif melalui media sosial, platform video, podcast, blog, dan aplikasi percakapan.

Di tengah derasny arus informasi dan disrupsi digital, da'wah digital hadir sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang memanfaatkan media sebagai sarana penyebaran ajaran Islam. Dalam konteks ini, nilai amar ma'ruf nahi munkar—memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran—harus ditempatkan dalam kerangka yang relevan, strategis, dan etis sesuai ajaran Al-Qur'an. Tanpa landasan yang kuat dan pendekatan yang tepat, da'wah di ruang digital berisiko melahirkan kegaduhan, polarisasi, bahkan disinformasi atas nama agama.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelaahan mendalam terhadap bagaimana Al-Qur'an memaknai prinsip amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana para ulama klasik menafsirkannya, dan bagaimana konsep tersebut bisa diterapkan secara tepat dalam ekosistem digital hari ini. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, ditinjau dari pendekatan tafsir klasik dan kontemporer, serta dikaitkan dengan fenomena da'wah digital sebagai bentuk komunikasi Islam modern

B. Dalil Qurānī tentang Da'wah dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Al-Qurān secara eksplisit dan implisit menekankan perintah berda'wah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya:

1) Q.S. Ali Imran: 110

Artinya: *“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; dan beriman kepada Allah.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa keutamaan umat Islam terletak pada kemampuan mereka menjaga nilai-nilai moral melalui penyampaian kebaikan dan pencegahan keburukan. Ini relevan dengan konsep *value-based communication* dalam teori komunikasi Islam modern.

Al-Ṭabarī merujuk pada dua interpretasi: secara historis untuk kaum Muhājirīn dan secara normatif untuk siapa saja yang mengamalkan tiga prinsip ayat. Ia menekankan bahwa keistimewaan umat ini bersumber dari amal kolektif yang konsisten dalam ketiga dimensi tersebut.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *khayru ummah* berlaku umum untuk setiap umat Islam sepanjang zaman, asalkan menjalankan amar ma'rūf (kebaikan menurut akal dan syariat), nahi munkar, dan iman teguh. Ia menekankan bahwa ketiga unsur ini membentuk fondasi moral dan sosial umat.

Ibn Kathīr mengutip hadīth yang menegaskan keutamaan umat ini karena ketiga praktik tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa, jika diterapkan secara konsisten, prinsip ini menjadikan komunitas Muslim sebagai teladan dan pelayan bagi seluruh umat manusia.

Al-Syawkānī menyatakan bahwa tiga elemen ayat ini merupakan strategi rekayasa sosial: da'wah nilai yang tepat, sistem pengendalian moral, dan iman kuat yang bersama-sama menciptakan komunitas harmonis dan resilient secara spiritual,

Kesimpulan: QS ‘Ali Imrān:110 menjadikan umat Islam sebagai komunitas terbaik melalui tiga elemen integratif: da’wah nilai, koreksi moral preventif, dan fondasi iman yang kuat. Para mufassir klasik menegaskan bahwa konsep ini bersifat universal dan strategis; berlanjut sepanjang zaman asalkan syarat itu dijaga. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pendidikan karakter, media sosial, dan pembangunan komunitas berbasis integritas di era modern.

2) QS. An-Nahl: 125

Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan mau‘izhah hasanah, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”*

Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini dengan menegaskan bahwa da’wah mesti menggunakan hikmah; mempertimbangkan kondisi pendengar dan diikuti nasihat baik yang sekaligus lembut; disertai debat atau bantahan yang sopan dan elegan. Strategi ini sangat cocok dipelajari oleh para pelaku da’wah sepanjang zaman.

Al-Qurṭubī menegaskan bahwa ketiga elemen ayat ini; hikmah, nasihat, dan debat terbaik—berfungsi sebagai fondasi moral dan metodologi da’wah. Ia menekankan bahwa debat bukan ajang menang argumentasi, tetapi sarana dialog penuh adab dan kebijaksanaan.

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan urutan operasional da’wah: ajakan dengan hikmah → penyuluhan lembut → debat terbaik jika dipaksa

Meski ringkas, Syawkānī menekankan bahwa metode ini mencerminkan strategi komunikasi Islami yang lengkap: intelektual (hikmah), emosional (nasihat baik), dan argumentatif (debat terbaik), sambil tetap menyadari bahwa hasil ada pada Allah.

Kesimpulan: Q.S An-Nahl:125 menyajikan model da'wah Islami yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan holistik. Dengan menggabungkan hikmah, nasihat baik, dan debat terbaik, para mufassir klasik sepakat bahwa metode ini menjadi pegangan strategik dan moral. Konsep ini sangat aplikatif dalam berbagai bidang komunikasi modern—mulai dari pidato publik, diskusi ilmiah, advokasi sosial, hingga interaksi sehari-hari berbasis dialog dan persuasif.

4) Q.S. At-Taubah: 71

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'rūf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”*

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa kata *auliya'* mencerminkan saling tolong-menolong sebagai satu kesatuan ummat, bukan berdasarkan gender atau status, tetapi persamaan iman. Inilah dasar solidaritas spiritual dan sosial umat Islam.

Al-Qurṭubī menguraikan bahwa tiga praktik (amar ma'rūf, nahi munkar, shalat-salat, zakat) mewakili keseimbangan antara personal ibadah dan tanggung jawab sosial. Kekompakan utamanya adalah karena iman dan ketaatan yang sama.

Ibn Kathīr menekankan perumpamaan “bangunan” dan “satu tubuh” untuk menggambarkan solidaritas; jika satu bagian menderita, semua merasakan dampaknya, ini menunjukkan saling tolong spiritual dan moral antar mukmin.

Al-Syawkānī menyampaikan bahwa ayat ini adalah contoh logika Allah yang Maha Bijaksana; menata ummah dengan prioritas iman, solidaritas, ibadah, amal sosial, dan ketaatan akan membawa rahmat dan kemenangan.

Kesimpulan: Q.S At-Taubah:71 mengajarkan bahwa komunitas mukmin sejati adalah komunitas yang **saling menguatkan melalui solidaritas iman, menggabungkan da'wah moral dan ibadah ritual, dan diberkahi rahmat dari Allah**. Tafsir klasik menegaskan model ini sebagai fondasi untuk membangun masyarakat Islam yang produktif, adil, dan berbudi pekerti tinggi.

C. Da'wah Digital dalam Prespektif Al-Maqāsid Asy- Syari'ah

Maqāsid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan agung syariat Islam yang bertujuan melindungi dan menjaga lima aspek utama dalam kehidupan manusia: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks da'wah digital, kelima maqāsid ini menjadi tolok ukur etika dan kebermanfaatan konten da'wah yang disampaikan melalui media sosial dan platform digital.

1) Ḥifẓ Ad-Dīn

Da'wah digital harus menjaga kemurnian ajaran Islam dari distorsi informasi dan penyesatan. Konten da'wah sebaiknya bersumber dari kitab turats dan ulama mu'tabar. Penyebaran hadits palsu, pemahaman radikal, dan fatwa viral tanpa dasar harus dihindari. Platform digital harus menjadi sarana penjaga agama, bukan pembingung umat.

2) Ḥifẓ An-Nafs

Da'wah digital yang bernuansa kekerasan verbal, merendahkan kelompok tertentu, atau memicu kecemasan kolektif merupakan pelanggaran terhadap maqāsid ini. Penekanan terhadap kasih sayang, empati, dan kedamaian sangat penting agar da'wah tidak menjadi penyebab gangguan psikologis atau konflik sosial.

3) Ḥifẓ Al-'Aql

Konten da'wah harus mencerdaskan dan mendorong literasi keislaman yang sehat. Teori konspirasi, provokasi emosional, dan simplifikasi hukum yang meresahkan harus ditolak. Da'wah yang rasional, argumentatif, dan kontekstual merupakan cerminan dari maqāsid ini.

4) **Hifz An-Nasl**

Etika da'wah digital menuntut penghormatan terhadap martabat keluarga dan gender. Konten yang menyudutkan perempuan, merendahkan pasangan non-ideal, atau mempermalukan pihak tertentu berpotensi mencederai maqāsid ini. Amar ma'ruf nahi munkar dalam da'wah digital harus memuliakan, bukan memvonis.

5) **Hifz Al-Māl**

Monetisasi konten da'wah adalah hal yang sah selama dilakukan secara transparan dan tidak manipulatif. Clickbait agama, pemaksaan donasi, atau komersialisasi amalan menjadi bentuk pelanggaran terhadap maqāsid ini. Transparansi dan kejujuran ekonomi digital adalah bagian dari da'wah yang maslahat.

Dengan menjadikan maqāsid al-syarī'ah sebagai dasar dalam menyusun konten, memilih platform, serta menyusun strategi penyampaian, da'wah digital akan menjadi kekuatan etis yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membentuk karakter umat dan menjaga maslahat publik di era virtual ini.

Ayat-ayat yang menyerukan amar ma'ruf nahi munkar, seperti Q.S. Ali Imran:104 dan Q.S. An-Nahl:125, menegaskan bahwa seruan kepada kebaikan harus dilakukan dengan *hikmah* (kebijaksanaan), *mau'izah hasanah* (nasihat yang baik), dan dialog yang elegan. Ketika konteks da'wah bergeser ke ruang digital, prinsip-prinsip ini tetap berlaku dan bahkan semakin mendesak untuk diperhatikan, karena audiens yang dihadapi sangat heterogen dan rentan terhadap miskomunikasi.

Dalam studi komunikasi strategis, hal ini sejalan dengan prinsip *soft power da'wah*, yakni pendekatan yang tidak bersifat memaksa tetapi memikat melalui akhlak, empati, dan kekuatan argumen. Pendekatan seperti ini lebih diterima oleh generasi digital yang terbiasa dengan budaya egaliter dan responsif. Konten da'wah yang menggunakan gaya

provokatif, judgmental, atau apologetik cenderung menciptakan *resistance bias*—yakni kecenderungan menolak pesan meskipun isinya benar.

Analisis ini memperlihatkan bahwa da'wah digital Qurāni harus memenuhi tiga syarat utama: (1) memiliki landasan maqāṣid (tujuan kebermanfaatan), (2) menyesuaikan gaya komunikasi dengan psikologi audiens, dan (3) menggunakan narasi yang menyentuh tanpa mencederai. Hal ini membuka peluang untuk membangun **kurikulum pelatihan da'i digital**, yang tidak hanya menguasai dalil, tetapi juga metodologi komunikasi empatik dan strategi penyampaian berbasis nilai Qurāni.

Dalam konteks kebijakan, lembaga keislaman dan pemerintah dapat mengembangkan *pedoman etika da'wah digital* sebagai turunan dari nilai-nilai Al-Qur'ān, yang melindungi publik dari ujaran kasar, penyimpangan konten keislaman, serta mendorong penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

D. Penutup

Da'wah digital adalah bagian dari perubahan lanskap peradaban umat manusia. Islam yang sejak awal memuliakan ilmu dan komunikasi kini dihadapkan pada medan baru, yakni ruang digital. Dalam ruang ini, tidak hanya pesan yang disampaikan berubah bentuk, tetapi juga cara menyimak, menanggapi, dan memaknai pesan itu sendiri. Da'wah digital menuntut kecakapan ganda: menguasai substansi keagamaan dan memahami dinamika teknologi serta budaya komunikasi.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi jantung dari da'wah Islam, jika tidak dikawal dengan nilai-nilai hikmah, kasih sayang, dan keilmuan, akan mudah tergelincir menjadi alat penghukuman sosial di media. Banyak yang mengklaim sedang berda'wah padahal sedang mencaci. Banyak yang menyebut sedang menegakkan syariat, padahal melukai martabat sesama Muslim. Maka, pendekatan tematik Qurān yang

dikembangkan dalam penelitian ini menegaskan: Islam mendorong penyampaian pesan kebaikan dengan cara yang baik pula.

Dengan merujuk pada QS. An-Nahl: 125 dan QS. Ali Imran: 110, serta memperkaya melalui tafsir klasik dan teori komunikasi kontemporer, kita mendapatkan kerangka holistik bahwa da'wah digital adalah kewajiban kolektif yang harus dilakukan dengan akhlak mulia. Jika amar ma'ruf nahi munkar dilakukan secara hikmah, maka ruang digital dapat menjadi perpanjangan dari peradaban Islam yang rahmatan lil 'ālamīn.

Penelitian ini menunjukkan bahwa da'wah bukan semata menyampaikan ayat, tetapi menyampaikan dengan niat, metode, dan akhlak yang sesuai. Di tengah era media sosial yang dipenuhi konflik, algoritma sensasi, dan budaya komentar pedas, umat Islam ditantang untuk membawa nilai kedamaian dan kebijaksanaan.

Dengan memahami prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan menerapkannya dalam etika komunikasi digital, maka da'wah bukan hanya akan membimbing, tetapi juga memulihkan. Ia hadir bukan sekadar untuk benar, tetapi juga untuk memperbaiki. Ia bukan alat untuk menyalahkan, melainkan sarana membangun komunitas beriman yang cerdas dan santun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qurʾān memberikan fondasi yang kuat untuk membangun etika digital di era modern. Tidak hanya membimbing umat Islam secara teologis, Al-Qurʾān juga menawarkan panduan praktis dalam menghadapi realitas media sosial yang kompleks. Etika Qurʾāni hadir tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai solusi strategis dalam merespons tantangan disinformasi, kebencian daring, dan degradasi komunikasi publik.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penyampaian pesan kebenaran dalam dunia digital harus selaras dengan adab, empati, dan hikmah. Dalam ekosistem media sosial yang penuh hiruk-pikuk dan hasrat untuk menjadi viral, nilai-nilai seperti *ṣidq*, *ḥilm*, *ḥusn al-dhann*, dan *qaulan ṣadīdan* perlu dijadikan rujukan dalam berinteraksi. Ini menjadi strategi kultural dalam membentuk peradaban komunikasi Qurʾāni.

Lebih dari itu, penelitian ini menyiratkan pentingnya kolaborasi antara ulama, konten kreator, dan akademisi dalam merumuskan model da'wah digital yang tidak hanya berbasis dalil, tetapi juga berbasis strategi, teknologi, dan psikologi komunikasi. Dengan begitu, da'wah digital dapat menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan substansi keislaman.

Penelitian ini juga membuka peluang metodologis baru untuk kajian tafsir digital, di mana data besar (*big data*), algoritma pencarian ayat, dan analitik media sosial dapat dijadikan alat bantu dalam membaca ulang Al-Qurʾān untuk kebutuhan umat kekinian. Maka, masa depan da'wah bukan hanya ada di mimbar, tetapi juga di algoritma.

Penelitian ini secara menyeluruh membuktikan bahwa nilai-nilai etika dalam Al-Qurʾān tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi dalam komunikasi modern berbasis digital. Dalam dunia yang ditandai oleh kecepatan informasi, disrupsi algoritmik, dan interaksi tanpa batas geografis, prinsip-prinsip Qurʾāni hadir sebagai kompas moral yang

menuntun umat Islam untuk tetap bersikap adil, santun, dan bertanggung jawab dalam ruang digital.

Dengan menggunakan pendekatan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qurān, penelitian ini mengelaborasi bagaimana etika Qurāni seperti *ṣidq* (kejujuran), *tabayyun* (verifikasi informasi), *qaulan layyinan* (lemah lembut), dan *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan) dapat ditransformasikan menjadi pedoman berkomunikasi di media sosial. Etika ini tidak bersifat kaku dan statis, melainkan fleksibel, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan umat dalam merespon fenomena kontemporer seperti hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan fitnah digital.

Komunikasi di era media sosial telah beralih dari sekadar interaksi sosial menjadi ekspresi identitas, penyebaran ideologi, bahkan alat politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, *da’wah* dan *amar ma’ruf nahi munkar* harus tampil tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi sebagai sistem komunikasi yang berlandaskan *rahmah* (kasih sayang), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *hujjah* (argumen yang ilmiah). Ayat-ayat seperti QS. An-Nahl: 125 dan QS. Ali ‘Imran: 110 menunjukkan bahwa *da’wah* yang santun dan berbasis ilmu memiliki legitimasi kuat dalam Al-Qurān.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka etis dan fungsional dalam membingkai *da’wah* digital. Dengan menjaga lima pokok *maqāṣid* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), ruang digital bisa ditata menjadi medan *da’wah* yang menyehatkan, bukan ladang konflik dan kebencian. Hal ini penting karena tantangan di era digital bukan hanya keterbatasan informasi, melainkan juga krisis adab dan kedangkalan spiritual.

Lebih lanjut, studi ini menunjukkan bahwa *da’wah* digital harus bersifat kolaboratif dan multidisipliner. Keberhasilan *da’wah* bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan dalil, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi, pemahaman tren media, dan sensitivitas sosial. Tokoh-tokoh seperti Habib Husein Ja’far dan Ustaz Adi Hidayat menjadi contoh bagaimana kombinasi antara kedalaman

ilmu dan kemampuan retorika digital mampu membentuk narasi Islam yang damai, cerdas, dan mudah diterima generasi muda.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi dalam Al-Qurʾān adalah sumber nilai yang mampu memberi arah dalam dunia digital yang penuh tantangan. Islam sebagai agama daʿwah harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai aslinya. Maka, daʿwah digital yang Qurʾāni bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi tentang menyampaikannya dengan cara yang tepat, santun, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan Al-Qurʾān terhadap etika digital, khususnya dalam konteks komunikasi di era media sosial, melalui pendekatan tematik tafsir Al-Qurʾān. Dalam prosesnya, penelitian ini menelusuri sejumlah ayat Al-Qurʾān yang berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi Islami, dan mengaitkannya dengan praktik serta tantangan komunikasi modern di ruang digital.

Berdasarkan hasil kajian dari pendahuluan hingga pembahasan tematik, diperoleh sejumlah kesimpulan penting sebagai berikut:

- 1. Al-Qurʾān sebagai sumber etika komunikasi** telah memuat nilai-nilai universal seperti kejujuran (ṣidq), klarifikasi informasi (tabayyun), kesantunan berbicara (qaulan layyinan), kebijaksanaan (ḥikmah), dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-ʿird). Nilai-nilai ini bersifat transenden dan sangat relevan diterapkan dalam konteks komunikasi digital saat ini.
- 2. Media sosial dan ruang digital menghadirkan tantangan baru** dalam komunikasi umat Islam, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, polarisasi sosial, serta banalitas informasi. Dalam konteks ini, etika Qurʾāni hadir sebagai pedoman moral dan metodologis untuk menanggulangi kerusakan digital.
- 3. Amar maʿruf nahi munkar dalam Al-Qurʾān** tidak hanya berupa perintah normatif, melainkan juga memiliki dimensi strategis dan etis. Perintah menyampaikan kebenaran harus dilakukan dengan metode yang baik,

seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl: 125. Dalam dunia digital, ini berarti menyampaikan pesan dengan nada santun, bahasa yang dapat diterima publik, dan pendekatan komunikatif.

4. **Tafsir klasik** memberikan kontribusi besar dalam memahami makna-makna etika Qurāni. Ulama seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, dan al-Ghazālī memberikan penekanan pada pentingnya hikmah, kontekstualisasi pesan, dan adab dalam menyampaikan kebaikan. Ini memperkuat landasan teoretik bahwa komunikasi Islami bukan sekadar benar substansi, tapi juga adil dalam cara penyampaian.
5. **Maqāṣid asy-syarī'ah menjadi kerangka integratif** untuk mengaplikasikan da'wah digital yang etis. Da'wah yang menjaga agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta merupakan manifestasi dari maqāṣid yang kontekstual dan strategis. Ruang digital perlu dijaga agar tidak menjadi tempat kerusakan, tetapi menjadi ruang belajar dan berbagi nilai-nilai luhur Islam.
6. **Da'wah digital tidak cukup hanya berbasis niat baik**, tetapi juga harus berbasis literasi digital, etika komunikasi, serta penguasaan teknologi dan tren sosial. Tokoh-tokoh seperti Habib Husein Ja'far dan Ustaz Adi Hidayat menunjukkan bagaimana da'wah bisa dilakukan dengan cara kreatif, substansial, dan tetap santun dalam media sosial.
7. **Penelitian ini menunjukkan keterpaduan antara nilai Al-Qurān dengan media kontemporer.** Meski Al-Qurān diturunkan 14 abad yang lalu, nilai-nilainya mampu menjawab kebutuhan etika bermedsos saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Qurān relevan sepanjang zaman dan dapat dijadikan pedoman dalam setiap medan kehidupan manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika digital dari perspektif Al-Qurān adalah bentuk modern dari ajaran klasik yang penuh hikmah. Umat Islam perlu membumikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku digital sehari-hari, agar komunikasi tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga indah secara adab.

5.2 Saran

A. Untuk Para Dai dan Konten Kreator Islami

- 1) Memahami dan menginternalisasi nilai-nilai komunikasi Qurāni seperti ṣidq, tabayyun, qaulan balīghā, dan qaulan layyinan sebelum memproduksi konten.
- 2) Menghindari konten yang sensasional, provokatif, atau memecah belah umat demi kepentingan algoritma dan viewer.
- 3) Meningkatkan kompetensi digital agar dapat memproduksi konten yang menarik sekaligus bermakna.

B. Untuk Lembaga Pendidikan dan Pesantren

- 1) Mengembangkan kurikulum khusus tentang etika digital Islami.
- 2) Mendorong lahirnya dai-dai digital yang fasih dalam ilmu agama sekaligus melek media.
- 3) Memberikan pelatihan literasi media sosial dan penulisan konten Islami kepada santri dan mahasiswa.

C. Untuk Organisasi Keislaman dan Pemerintah

- 1) Menyusun pedoman da'wah digital berbasis maqāsid al-syarī'ah.
- 2) Menjalin kerja sama dengan platform digital dalam kurasi konten da'wah dan literasi keislaman.
- 3) Mendorong riset-riset lanjutan tentang perilaku bermedsos umat Islam dan pengaruhnya terhadap wacana publik.

D. Untuk Masyarakat Umum

- 1) Menggunakan media sosial sebagai sarana menebar kebaikan, bukan permusuhan.
- 2) Berhati-hati dalam menyebarkan informasi, dan selalu melakukan tabayyun.
- 3) Menjaga adab dan akhlak dalam setiap komentar dan unggahan sebagai bagian dari tanggung jawab keislaman.

E. Untuk Peneliti Selanjutnya

- 1) Perlu dilakukan pengembangan pendekatan tafsir digital berbasis big data atau NLP (natural language processing).
- 2) Menganalisis respon audiens terhadap konten da'wah berbasis gender, generasi, atau latar belakang budaya.
- 3) Meneliti efektivitas etika komunikasi Qur'ani dalam menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian digital.

Semoga penelitian ini menjadi kontribusi awal dalam pengembangan paradigma da'wah digital yang berbasis wahyu, etika, dan strategi komunikasi yang moderat serta relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, R. (2021). Etika Diseminasi Informasi dalam Perspektif Komunikasi Islam dan Humanisme di Era Digital. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 4(1), 10–16.
<https://doi.org/10.33367/kpi.v4i1.1731>
- Al-Asfahani, A.-R. (2010). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qurān*. Dar al-Ma'rifah.
- Alaslan, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. OSF.
<https://doi.org/10.31237/osf.io/smrbh>
- Al-Baghawi, A.-H. I. M. (2014). *Tafsir Al-Baghawi*. Dar Ibn Hazm.
- Albert, & Charles, C. (2023). Etika Profesi Keguruan dalam Tinjauan AlQurān dan Hadits. *Journal of Educational Management and Strategy*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.57255/jemast.v1i2.62>
- Al-Ghazali, A. H. M. B. M. (1998). *Ihya 'Ulumuddin*. Dar Al-Arqam.
- 'Ali Ridha, M. R. I. (2015). *Tafsir Al-Manar*. Dar An-Nasyr Al-Hayyiah Al-Mishriyyah.
- Al-Khāzin, 'Alāuddin 'Ali Ibn Muhammad. (2014). *Tafsīr Al-Khāzin Al-Musammā Lubāb At-Ta'wīl Fī Ma'anī At-Tanzīl*. Dar Al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. muassasah ar-risalah.
- Anam, H., & Kusumawati, R. (2023). Bentuk-Bentuk Komunikasi dalam Perspektif Al-Qurān dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Journal of Da'wah*, 2(2), 231–256. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3170>

- Ariny Izzata Diny, N. : 21202012008. (2024). *ETIKA KOMUNIKASI DALAM AL-QURĀN (TELAAH “7 QAULAN”)* [Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63495/>
- Asad. (2022). ADAB PENDIDIK DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/taz.v11i2.2102>
- Asy-Syaukani, M. I. 'Ali I. M. (2014). *Fath Al-Qadir*. Dar Ibn Hazm.
- Chairawaty, F. (2012). DAMPAK PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI SERTIFIKASI FAIR TRADE (Studi Kasus: Petani Kopi Anggota Koperasi Permata Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nanggroe Aceh Darussalam). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 76–84.
- Daulay, M. R., & Siregar, L. W. (2023). Etika Bermedia Sosial. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i2.365>
- Derysmono. (2021). *Optimalisasi Manajemen Da'wah Digital Perspektif Maqashid Al-Qurān | Derysmono | Jurnal Manajemen Da'wah*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/view/24036/9673>
- Fadilah, R. A. (2023). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial pada Akun TikTok @Chikakiku Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 129–138. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v3i2.3029>
- Fadilah, R. A., Ma'arif, B. S., & Arif, M. F. (2023). Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial pada Akun TikTok @Chikakiku dalam Perspektif Islam.

- Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 3(2).
<https://doi.org/10.29313/bcsibc.v3i2.9127>
- Faqihuddin, A. (2024). (PDF) PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENDIDIKAN. Dalam *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/384038438_PENELITIAN_KUALITATIF_DALAM_PENDIDIKAN
- Faridah, F., Ruslan, R., Said, N. M., & Yusuf, M. (2023). Teori Komunikasi Dalam Perspektif Komunikasi Islam. *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1753>
- Febriani, S., Sriwahyuni, E., & Muttaqin, F. (2023). Efektivitas Review Produk di TikTok Dalam meningkatkan Minat Beli Mahasiswa UINFAS Bengkulu Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Keislaman*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3928>
- Hafizzullah, dkk. (2020). Respon Al-Qur'an terhadap Orang-orang Fasik, *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 23(2), 28-37
- Hendra, T. (2021). Etika Komunikasi Dalam Berda'wah. *Hikmah*, 15(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24952/hik.v15i1.3225>
- Ibn kaşir, I. ibn 'Umar. (2009). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Dar Ibnu Hazm.
- Iwani, F. N., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2024). Moralitas Digital dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qurān di Era Teknologi. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), Article 6.
<https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.419>

- Jumriani, Hamdani Thaha, Amalia Harani. (2022). Etika Berkomunikasi di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 3(2)
- Kurniawati, I., Citra, D., Kurniawan, M. T., Anggraini, D., Mahmudah, A. N., & Choirunisa, Y. (2024). Analisis Etika Bisnis Syari'ah dalam Praktik Transaksi Jual Beli: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Journal of Economics and Business*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.493>
- Liputan6.com. (2024, Januari 7). *Kominfo Tangani 12.547 Hoaks hingga 2023, Paling Banyak Terkait Isu Kesehatan*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5499184/kominfo-tangani-12547-hoaks-hingga-2023-paling-banyak-terkait-isu-kesehatan>
- Lubis, N. A., & Milhan, M. (2024). ANALYSIS OF MAUDHUIY'S TAFSIR METHOD: A THEMATIC APPROACH IN INTERPRETING THE QUR'ĀN. *SYAHADAT: Journal of Islamic Studies*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.70489/3fajzp54>
- Mildad, J. (2018). KOMUNIKASI MASSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Terhadap Alquran pada Ayat-ayat Tabayyun). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.300>
- Muhammad, R., Arif, M. Z., & Kurniato, R. (2020). PEMIKIRAN IBNU SAHNUN TENTANG ETIKA PROFESI GURU DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG KODE ETIK PROFESI GURU. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.286-308>

- Muharom, F. F., Saepudin, A., & Khambali. (2024). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 53 tentang Perintah Berkata Baik terhadap Berkomunikasi dalam Pendidikan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v4i2.15698>
- Muslim, mustafa. (2005). *Mabāḥith fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*. dar al-qolam.
- Musyafa', M. A. (2022). *Internalisasi nilai Tasamuh Tawassuth dan Tawazun dalam penguatan karakter toleransi di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Tambakberas Jombang* [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57269/>
- Naqqiyah, M. S., Aziz, H., & Muslimin, M. (2024). Komunikator Modern Perspektif Al-Qurān Surah Al-Isra ayat 13-14. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 113–122. <https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v4i2.3439>
- Nurjanah, Y. ulfah, Febri, C. dwi, C, A. iska, Bachmid, M. indah nazwa, & Suharyat, Y. (2022). KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 1(2), 106–115. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i2.501>
- P, V. A. E., & Panggabean, J. A. V. (2024). PERANAN ETIKA MENGHADAPI ERA DIGITAL PADA REMAJA GKPI JEMAAT KHUSUS IMMANUEL JALAN ASAHAN PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i1.548>

- Pratama, S., & Wulur, M. B. (2021). PENERAPAN KOMUNIKASI EFEKTIF BERBASIS ISLAM DALAM PENGEMBANGAN KARIR. *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/jbkpi.v1i1.6534>
- Purwanti, L., & Wahyuni, S. (2023). *CSR AND BRANDING BASED ON ISLAMIC PERSPECTIVE: HABERMAS' CRITICAL THEORY*. <https://consensus.app/papers/details/c896466ec383598490869d645f99bbff/>
- Rahmat __, & Putra, H. (2021). TERM-TERM HOAKS DALAM AL-QUR'AN (RELASI ANTARA FIRMAN TUHAN DAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR). *Mafatih*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i1.391>
- Rasyīd Riḍā, M. (2013). *Tafsīr Al-Manār*. Dar An-Nawadir.
- Rodhiyah, T. D. N., & Nasrulloh, N. (2024). RELEVANSI HADITS NABI DALAM MENANGGAPI TANTANGAN ETIKA MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL. *Holistik Analisis Nexus*, 1(12), Article 12. <https://doi.org/10.62504/nexus1087>
- Rusliawan, S., ghifarina, fathia marlintang, srikandi, bunga, & hatami, wisnu. (2024). Student Perceptions About Cyberbullying in the Digital Era. *JEDLISH: Journal of Education and English Language Teaching*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.61664/jedlish.v4i2.171>
- Samsir, S., & Yusril, M. (2024). KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN HOAX DI

- MEDIA SOSIAL. *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>
- Samsudin, D., & Putri, I. M. (2023). Etika dan Strategi Komunikasi Da'wah Islam Berbasis Media Sosial di Indonesia. *Ath-Thariq: Jurnal Da'wah Dan Komunikasi*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v7i2.7474>
- Setiyanto, D. A. (2019). Hoax: Teks dan Konteks dalam Al-Quran. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.5>
- Sholihat, N. N., & Shintia, P. M. (2023). Metode Tafsir Maudhu'atTMi Diperiksa Kembali. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(4), 657–666.
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31105>
- Sikumbang, A. T., Effendy, E., & Husna, U. (2019). *EFEKTIFITAS KOMUNIKASI PERSUASIF PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN MAJELIS TAKLIM KOTA LANGSA*.
https://www.semanticscholar.org/paper/EFEKTIFITAS-KOMUNIKASI-PERSUASIF-PENYULUH-AGAMA-Sikumbang-Erwan-Effendy/14a6cd0b521e78d0fabaa88c2563171b4e8c0fa6?utm_source=sensus
- Susanto, J. (t.t.). Etika Komunikasi Islami. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.51590/WARQAT.V1I1.28>
- Syarifudin, F. (2019). Urgensi tabayyun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/ktb.v1i2.1994>

- Syaikh, A.A. (2009), *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 5, Terj. dari *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir*, Oleh M.Abdul Goffar. Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i
- Ṭabarī, M. I.-Ġarīr aṭ-. (1435). *Tafsīr al-Ṭabarī: Al-musammá Jāmi' al-bayān fī ta'wīl al-Qur'ān* (Dār al-Kutub al-'Ilmīya, Ed.; al-Ṭab'ah 6). Dār al-Kutub al-'Ilmīya.
- Tampubolon, R. T. M., & Siregar, P. A. S. (2022). Pentingnya Etika dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 30–33. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.3>
- Wibowo, A., Dedek, R., & Karnedi, R. (2024). Landasan Pendidikan Islam dan Etika Ekonomi Perspektif Al-Qurān. *Rayah Al-Islam*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1159>
- Wiranata, S., & Dhofin, A. R. (2023). ETIKA KOMUNIKASI MUSLIM DALAM BERMEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HADITS. *JOISCOM (Journal of Islamic Communication)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.36085/joiscom.v4i2.6048>
- Yunus, B. M., Rohman, A., & Durachman, A. J. R. (2021). Studi Komparatif Pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr dan Abdussatar Fathallah tentang Tafsir Maudhui. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.12836>
- Zuhri, M. T., Sahlani, L., & Munawaroh, N. (2024). The Ethics of Artificial Intelligence (AI) Utilization in Qurānic Studies: An Islamic Philosophical Perspective. *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.62213/b6hexr21>

LAMPIRAN

No	Surat & Ayat	Teks Arab	Translasi Latin	Terjemahan (Kemenag)	Tem a Utama	Relava nsi Digital
1	Al-Hujurāt: 6	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا	Yā ayyuhallaẓīna āmanū in jāakum fāsiqun binabain fatabayyanū	"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."	Tabayyun & Verifikasi Informasi	Verifikasi informasi sebelum menyebarkan di media sosial untuk mencegah hoaks
2	Al-Hujurāt: 12	وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا	Wa lā yaghtab ba‘ḍukum ba‘ḍā	"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain."	Ghibah & Etika Informasi	Menghindari ujaran kebencian, komentar merendahkan, atau ekspos aib di platform digital
3	Al-Aḥzāb: 70	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	Yā ayyuhallaẓīna āmanuttaqullāha wa qulū qaulan sadīdan	"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."	Qaulan Sadīdan (Ucapan Benar)	Membuat pernyataan akurat di media sosial, bebas manipu

						lasi atau framing yang menyesatkan
4	Tāhā: 44	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا	Faqlā lahu qaulan layyinan	"Maka berbicaralah kepadanya dengan kata- kata yang lemah lembut."	Qaulan Layyinan (Ucapan Lembut)	Berinteraksi dengan sopan dan empatik di media, menghindari debat kasar dan sarkasme
5	An-Nisā': 63	وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا	Waql lahum fi anfusihi qaulan balīghā	"Maka katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka."	Qaulan Balighan (Ucapan Efektif)	Konten da'wah yang komunikatif, menyenangkan audiens tanpa memaksa atau menggurui
6	Ali 'Imrān : 110	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnās, ta'murūna bil- ma'rūf...	"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar."	Amr Ma'ruf Nahy Munkar	Aktivisme digital Islami: kampanye moral positif, edukatif, dan menghindari

						provokasi
7	An-Nahl: 125	أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ	Ud'u ilā sabīli rabbika bil-ḥikmati wal-mau'izatil-ḥasanah	"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik."	Metode Da'wah Digital Islami	Membuat konten Islam yang kreatif, persuasif, dan tidak menyinggung; menyesuaikan dengan karakter audiens digital
8	Al-Aḥzāb: 72	إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	Innā 'araḍnal-amānata 'alas-samāwāti wal-arḍi	"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung..."	Amanah Digital	Tidak menyebabkan informasi palsu, menjaga data pribadi, dan jujur dalam identitas digital
9	Al-Isra: 23	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْقَوْلَ ۖ هُما أَوْ أَكْثَرُهُمَا ۚ فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا	Wa qaḍā rabbuka allā ta'budū illā iyyāhu wa bil-wāliḍayni iḥsānā, immā yablughanna 'indaka al-kibara aḥaduhumā aw kilāhumā fa-lā taqul lahumā	Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang	Perintah tauhid dan berbakti kepada orang tua,	Etika Komunikasi dengan Orang Tua di Media Sosial, Menjaga Ucapan

		تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا	uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qaulan karīmā.	di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanm u, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.	term asuk etika dala m berb icara kepa da mere ka.	di Hadapa n Publik Digital dan Menjad i Muslim Digital yang Berada b
10	An- Nisa:5	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسِبُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا	Wa lā tu'tus- sufahā'a amwālakumul- latī ja'ala-llāhu lakum qiyāmā, warzuqūhum fihā waksūhum, wa qūlū lahum qaulan ma'rūfā.	"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka) yang dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka makan dari harta itu, pakaianilah mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."	Etik a dala m men gelol a harta dan kom unik asi terha dap piha k yang lema h (tida k berd aya seca	Menjag a Etika saat Menya mpaika n Pesan di Media Sosial, Tidak Menghi na Orang yang Belum Paham Teknol ogi dan Menya mpaika n Bantua n atau Kritik

					ra sosia l atau ment al).	dengan Kalima t Ma'ruf
--	--	--	--	--	--	---------------------------------